



PUTUSAN

Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

Penggugat I, perempuan, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tanggai, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Penggugat II, perempuan, 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;

Penggugat III, perempuan, umur 63 tahun, agama Islam, pedagang, bertempat tinggal di, Kabupaten Blora, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III ;

Penggugat IV, perempuan, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani/Perkebunan, beralamat di, Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV ;

Penggugat V, perempuan, 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di, Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

Penggugat VI, perempuan, 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kota Malang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI ;

Penggugat VII, laki-laki, 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di, Kota Surabaya disebut sebagai Penggugat VII ;

Halaman 1 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat VIII, laki-laki, 58 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII ;

Penggugat IX, laki-laki, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta bertempat tinggal di, Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;

Penggugat X, laki-laki, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, , Kabupaten Demak, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat X, dalam hal ini memberikannya kepada KUASA HUKUM Advokat yang beralamat di Jalan Tri Tunggal No.19, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 April 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 419/Kuasa/6/2023 Tanggal 22 Juni 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat I, perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di, Kabupaten Bojonegoro, Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

Tergugat II, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di, Kabupaten Bojonegoro, Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Tergugat III, perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, beralamat di Kabupaten Bojonegoro, Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

Tergugat IV, laki-laki, Agama Islam, pekerjaan PNS, beralamat di Desa Beged RT.006/RW.003, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Tergugat V, perempuan, Agama Islam, pekerjaan swasta, beralamat di , Kabupaten Bojonegoro, Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;

Halaman 2 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat VI, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan swasta, beralamat di, Kabupaten Bojonegoro, Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;

Tergugat VII, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan swasta, beralamat di Desa Gapluk, RT.004/RW.001, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, Yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII, atau kesemuanya disebut sebagai Para Tergugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, Para Advokad, Pengacara, Konsultan Hukum "IBONK MARC LAW FIRM AND PARTNERS" yang beralamat di Jalan Pattimura Perumahan Pondok Asri Blok-G No. 60, RT. 002 RW. 005, Desa Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 457/Kuasa/7/2023 Tanggal 05 Juli 2023, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA. B j n ., tanggal 22 Juni 2023 telah mengajukan gugatan waris sebagai berikut

1. Bahwa benar pernah hidup sepasang suami istri yang bernama SUAMI, Laki-laki (alm.) sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 1948, dan ISTRI (alm.), meninggal dunia pada tahun 1940, dalam perkawinan mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu : (1). ANAK, (alm) Binti SUAMI (alm), Perempuan, meninggal dunia pada tahun 1960, (2). ANAK(alm) Bin. SUAMI (alm), Laki-laki meninggal dunia pada tahun 1972, dan (3). ANAK (alm.) Bin. SUAMI (alm), Laki-laki, meninggal dunia pada tahun 1983, mohon disebut sebagai ahli waris SUAMI (alm) ;

Halaman 3 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa ANAK (alm) Binti SUAMI (alm) perempuan, yang meninggal dunia pada tahun 1960, pernah menikah dengan XXX, (alm.) Laki-laki, yang meninggal dunia pada tahun 1940, dalam pernikahan tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa ANAK (alm.) Bin. SUAMI (alm) Laki-laki, yang meninggal dunia pada tahun 1983, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama : XXX(alm.) yang meninggal dunia pada tahun 1975, dalam pernikahan dikaruniai anak 3 (tiga) yaitu : (1). ANAK Bin. ANAK (alm.) (2). RUDJUONO Bin. ANAK (alm.) dan (3). GUMONO Bin. ANAK (alm.);
4. Bahwa ANAK(alm) Bin. SUAMI (alm) Laki-laki, yang meninggal dunia pada tahun 1972, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama : XXX, (alm.) yang meninggal dunia pada tahun 1940, dalam pernikahan dikaruniai anak 5 (lima) orang yaitu : (1). XXX (alm.) Perempuan meninggal dunia pada tahun 1979, (2). SUKESI (alm.) Perempuan meninggal dunia pada tahun 1954, (3). XXX (alm.) Laki-laki meninggal dunia pada tahun 2004, (4). SUDIRMAN (alm.) Laki-laki meninggal dunia pada tahun 1965, dan (5). XXX, mohon disebut sebagai para ahli waris ANAK(alm) dan XXX, (alm.) ;
5. Bahwa XXX (alm) Binti ANAK(alm.), perempuan yang meninggal dunia pada tahun 1979, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama : KASBI (alm.) yang meninggal dunia pada tahun 1991, dalam pernikahan dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama : (1). XXX (alm)/Penggugat I dan (2). XXX (alm)/Penggugat VII, mohon disebut sebagai para ahli waris pengganti dari ANAK(alm.) ;
6. Bahwa SUKESI (alm.) Binti ANAK(alm.), perempuan yang meninggal dunia pada tahun 1954, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama XXX Laki-laki (alm.) yang meninggal dunia pada tahun 1988, dalam pernikahan dikaruniai anak 2 (dua) orang yang bernama : (1). XXX Binti XXXI/Penggugat II dan (2). XXX Binti XXXI/Penggugat V, mohon disebut sebagai para ahli waris pengganti dari ANAK(alm.);
7. Bahwa XXX (alm.) Bin. ANAK(alm.), Laki-laki yang meninggal dunia pada tahun 2004, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama :

Halaman 4 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- XXX(alm.) Perempuan yang meninggal dunia pada tahun 2001, dalam pernikahan dikaruniai anak 5 (lima) orang yang bernama : (1). XXXBinti XXX/Penggugat III, (2). XXXBinti XXX /Penggugat VI, (3). XXXBin. XXX/Penggugat VIII, (4). XXX Bin. XXX/Penggugat IX dan (5). Rahmad Sartono Bin. XXX/Penggugat X, mohon disebut sebagai para ahli waris pengganti dari ANAK(alm.) ;
8. Bahwa SUDIRMAN (alm.) Bin. ANAK(alm.), Laki-laki yang meninggal dunia pada tahun 1965, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SULISMI (alm.) Perempuan yang meninggal dunia pada tahun 2021, dalam pernikahan dikaruniai anak satu yang bernama : (1). XXXBinti SUDIRMAN (alm)/Penggugat IV, mohon disebut sebagai para ahli waris pengganti dari ANAK(alm.) ;
9. Bahwa XXXBin. MOENGIN PAWIROMIHARJO, Laki-laki pernah menikah dengan seorang perempuan bernama : XXX Perempuan dalam pernikahan dikaruniai anak 6 (enam) orang yang bernama : (1). XXX/Tergugat II, (2) XXX/Tergugat III, (3). XXX/Tergugat IV, (4). XXXBinti XXX/Tergugat V, (5). XXX Bin. XXX/Tergugat VI dan (6). XXX Bin. XXX/Tergugat VII mohon disebut sebagai para ahli waris pengganti dari XXX(alm.) ;
10. Bahwa XXX(alm) Bin. SUAMI (alm) Laki-laki, yang meninggal dunia pada tahun 1972, pernah menikah dengan seorang perempuan bernama : XXX, (alm.) yang meninggal dunia pada tahun 1940, disamping pernikahan dikaruniai anak 5 (lima) orang yang tertuang dalam point 5, 6, 7, 8 dan 9, XXX(alm), juga mempunyai beberapa bidang tanah diantaranya 2 (dua) bidang tanah dalam buku C. Desa atas nama PAWIROMIHARDJONomor :338, yang tersebut dibawah ini :
- a. Persil No.57, S.I, luas 3.000 M2, yang terletak di Desa Beged, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro, dengan batas-batas :
- Sebelah Timur : lurung/Cipto/Rawan/Sungkono/Minah/Mbah Yem/Dami/Santi,



- Sebelah Barat :
tanahRujuono/Gumono/Samrah/Pasir/Suati/Pardi/Sumini/Damin/Patrumdan Agus,
 - Sebelah Utara : Tanaman bambu,
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa Beged, yang diatas tanah tersebut ada 7 (tujuh) rumah diantaranya 3 (tiga) rumah berbentuk 4 (empat) empyak biasa ditempati XXX/Tergugat I, PARTI NINGSIH/Tergugat V, WARSIYEM/Penggugat V, 3 (tiga) rumah berbentuk 4 (empat) empyak coklatan ditempati oleh WIDODO/Tergugat IV, SUJITO/Tergugat I, YUTI ASTUTI/Tergugat III, dan 1 (satu) rumah berbentuk 2 (dua) empyak milik PARTI NINGSIH/Tergugat V, mohon disebut obyek sengketa dan obyek sengketa tersebut belum dibagi waris yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat ;
- b. Persil No.25. II, luas 23.100 M2 yang terletak di Desa Beged, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro, dengan batas-batas
- Sebelah Timur : Tanah Kasti/Sumijan/Priyanto/Ngarmin/Sumari,
 - Sebelah Barat : Tanah Ny`omo/Parman/Fauzan/Lamini,
 - Sebelah Utara : Jalan kereta api,
 - Sebelah Selatan : Saluran air, mohon disebut obyek sengketa dan obyek sengketa tersebut belum dibagi waris yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat ;
11. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa pada point 10, a dan 10.b belum pernah dibagi waris oleh Para Ahli Waris ANAK(alm.) sedangkan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa pada point 10.a dan 10.b, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
12. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa pada point 10.a, Persil No.57, S.I, luas 3.000 M2, yang terletakdi Desa Beged, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro, karena Para Tergugat menguasaitanpa persetujuanPara Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka Para

Halaman 6dari118 halamanputusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat haruslah menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan sempurna tanpa melekat bangunan yang ada di atasnya, apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan dengan baik bila perlu dengan bantuan alat Negara ;

13. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa pada point 10.b. Persil No.25. II, luas 23.100 M2 yang terletak di Desa Beged, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro, apabila ditanami padi menghasilkan panen padi kurang lebih 14 ton gabah/padi dari setiap musim panen, dalam satu tahun panen padi rata-rata 2(dua) kali panen sejumlah 28 ton per tahun, namun Para Penggugat tidak pernah diberi hasil panen padi, maka wajar bila Para Penggugat menuntut hasil panen dalam setiap tahunnya yang menghasilkan panen kurang lebih 28 ton, gabah/padi, apabila dibagi yang sama menjadi 5 bagian dari Ahli waris, (1). XXX (alm), (2). SUKESI (alm), (3). XXX (alm), (4). SUDIRMAN (alm) dan (5). XXX(alm) masing-masing mendapatkan 5,6 ton dalam tiap tahunnya padahal Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa point 10.b, sejak tahun 2000an, sedangkan kalau dibagi menjadi 5 (lima) bagian yang sama Para Tergugat mendapatkan 5,6 ton gabah/padi, sedangkan Para Penggugat mendapatkan 22.4 ton gabah/padi, harga gabah/padi per kilogram dibuat rata-rata @ Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) apabila dihitung dalam tiap tahun yakni $22.400 \times 4000 = 89.600.000,-$ (delapan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) kalau Para Tergugat menguasai sejak tahun 2000 an maka sekarang yang harus diberikan kepada Para Penggugat adalah sejumlah $13 \times 89.600.000,- = 1.164.000.000,-$ (satu milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) ;
14. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha menempuh jalan penyelesaian secara kekeluargaan, untuk menyelesaikan secara baik-baik tanpan menimbulkan perpecahan antar keluarga, namun belum berhasil ;
15. Bahwa, tanah yang menjadi obyek sengketa pada point 10, a dan 10.b belum pernah dibagi waris oleh Para Ahli Waris ANAK(alm.), maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,

Halaman 7 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



berkenan memberi putusan dalam perkara ini, tanah yang menjadi obyek sengketa pada point 10, a dan 10.b, dikembalikan kedalam budel buku C Desa atas nama ANAKNomor :338, Persil No.57, S.I, luas 3.000 M2 dan Persil No.25. II, luas 23.100 M2 yang terletak di Desa Beged, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro, untuk dibagi waris antara Para Penggugat Para Tergugat ;

16. Bahwa, tanah yang menjadi obyek sengketa pada point 10, a dan 10.b belum pernah dibagi waris oleh Para Ahli Waris ANAK(alm.) apabila dalam penguasaan tanah yang menjadi obyek sengketa oleh Para Tergugat sudah disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yang bersumber pada buku C Desa atas nama ANAKNomor :338, Persil No.57, S.I, luas 3.000 M2 dan Persil No.25. II, luas 23.100 M2 yang terletak di Desa Beged, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat maka Sertifikat Hak Milik yang sudah atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
17. Bahwa untuk menghindari agar tanah yang menjadi obyek sengketa pada point 10, a dan 10.b, dalam buku C. Desa atas nama ANAKNomor :338, Persil No.57, S.I, luas 3.000 M2 dan Persil No.25. II, luas 23.100 M2 yang terletak di Desa Beged, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro, supaya tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga atau diperjual belikan, maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) ;
18. Bahwa perkara ini supaya tidak berlarut-larut maka Para Penggugat mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;
19. Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa pada point 10, a dan 10.b belum pernah dibagi waris oleh Para Ahli Waris ANAK(alm.), maka kami mohon kepada Para Tergugat untuk mengosongkan tanah yang menjadi obyek sengketa pada point 10, a dan 10.b, dalam keadaan baik dan sempurna apabila diatas tanah yang menjadi obyek sengketa ada bangunan

Halaman 8 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



rumah, harus dibongkar dengan baik dan sempurna, apabila perlu dengan bantuan alat Negara, (Pengadilan dan Kepolisian RI) ;

20. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan waris ini didasari oleh bukti yang cukup maka Para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berkenan memanggil Para pihak dan memeriksa perkara ini hingga putusan akhir ;

Berdasarkan alasan-alasan yang tertuang dalam gugatan, kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro berkenan memanggil para pihak yang berpekaras, selanjutnya memeriksa perkara ini, kemudian berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menyatakan hukumnya mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan Para Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII adalah para ahli waris pengganti dari XXX(alm.) ;
3. Menyatakan hukumnya bahwa obyek sengketa point 10.a, Persil No.57, S.I, luas 3.000 M2 yang terletak di Desa Beged, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro dan 10.b, Persil No.25. II, luas 23.100 M2 yang terletak di Desa Beged, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro adalah harta peninggalan milik XXX(alm.) dan XXX(alm.) ;
4. Menyatakan hukumnya bahwa obyek sengketa point 10.a, Persil No.57, S.I, luas 3.000 M2 yang terletak di Desa Beged, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro dan 10.b, Persil No.25. II, luas 23.100 M2 yang terletak di Desa Beged, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro adalah harta peninggalan milik XXX(alm.) dan XXX(alm.), kemudian tanah yang menjadi obyek sengketa dibagi waris menurut bagian masing-masing antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;
5. Menyatakan hukumnya tanah yang menjadi obyek sengketa pada point 10, a dan 10.b, belum pernah dibagi waris oleh Para Ahli Waris ANAK(alm.) apabila dalam penguasaan tanah yang menjadi obyek sengketa oleh Par



- Tergugat sudah disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yang bersumber pada buku C. Desa atas nama ANAK Nomor :338, Persil No.57, S.I, luas 3.000 M2 dan Persil No.25. II, luas 23.100 M2 yang terletak di Desa Beged, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat maka Sertifikat Hak Milik yang sudah atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Menghukum Para Tergugat yang menguasai dan mendirikan rumah yang ada di atas tanah yang menjadi obyek sengketa pada point 10.a, Persil No.57, S.I, luas 3.000 M2, yang terletak di Desa Beged, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro, maka Para Tergugat haruslah membongkar 7 (tujuh) rumah diantaranya 3 (tiga) rumah berbentuk 4 (empat) empyak biasa, ditempati XXX/Tergugat I, PARTI NINGSIH/Tergugat V, WARSIYEM/Penggugat V, 3 (tiga) rumah berbentuk 4 (empat) empyak coklatan, ditempati oleh WIDODO/Tergugat IV, SUJITO/Tergugat I, YUTI ASTUTI/Tergugat III, dan 1 (satu) rumah berbentuk 2 (dua) empyak biasa, milik PARTI NINGSIH/Tergugat V dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan sempurna tanpa melekat bangunan yang ada di atasnya kepada Para Penggugat, apabila Para Tergugat tidak mau menyerahkan dengan baik bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
7. Menghukum Para Tergugat memberikan hasil atas tanah obyek sengketa point 10.b, sejak tahun 1960an, sedangkan kalau dibagi menjadi 4 (empat) bagian yang sama Para Tergugat mendapatkan 7 ton gabah/padi, sedangkan Para Penggugat mendapatkan 21 ton gabah/padi, harga gabah/padi per kilogram dibuat rata-rata @ Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah apabila dihitung dalam tiap tahun yakni $21.000 \times 3000 = 63.000.000,-$ (enam puluh tiga juta rupiah) kalau Para Tergugat menguasai sejak tahun 1960an maka sekarang yang harus diberikan kepada Para Penggugat adalah sejumlah $63 \times 63.000.000,- = 3.969.000.000,-$ (tiga milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah) ;



8. Menyatakan hukumnya sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah yang menjadi obyek sengketa pada point 10, a dan 10.b, dalam buku C. Desa atas nama ANAK Nomor :338, Persil No.57, S.I, luas 3.000 M2 dan Persil No.25. II, luas 23.100 M2 yang terletak di Desa Beged, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro, supaya tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga atau diperjual belikan ;
9. Menyatakan hukumnya tanah yang menjadi obyek sengketa pada point 10, a dan 10.b, belum pernah dibagi waris oleh Para Ahli Waris ANAK(alm.) apabila dalam penguasaan tanah yang menjadi obyek sengketa oleh Para Tergugat sudah disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik yang bersumber pada buku C. Desa atas nama ANAK Nomor :338, Persil No.57, S.I, luas 3.000 M2 dan Persil No.25. II, luas 23.100 M2 yang terletak di Desa Beged, Kec. Gayam, Kab. Bojonegoro, tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat maka Sertifikat Hak Milik yang sudah atas nama Para Tergugat dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
10. Menyatakan hukumnya putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum, banding, kasasi maupun peninjauan kembali ;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum ;

Bahwa Para Penggugat dalam perkara ini memberikuasa kepada KUASA HUKUM Advokat yang beralamat di Jalan Tri Tunggal No.19, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 April 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Para Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Didik Ariyadi, S.H., Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum "IBONK MARC LAW

Halaman 11 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



FIRM AND PARTNERS” yang beralamat di Jalan Pattimura Perumahan Pondok Asri Blok-G No. 60, RT. 002 RW. 005, Desa Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Juli 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat form materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI, Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, Penggugat X, yang didampingi oleh kuasa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII hadir di persidangan maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat I, Penggugat II dan para Tergugat, serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Masduqi, sebagaimana laporan Mediator tanggal 8 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap permintaan sita yang diajukan oleh para Penggugat, Ketua Majelis telah menanggapi permohonan sita tersebut sebagaimana dalam Penetapan Hari Sidang (PHS) yang telah ditetapkan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya dengan tanpa ada perbaikan.

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2023 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwasanya Eksepsi dalam konteks hukum perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Eksepsi menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan;



“Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat formil atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (inadmissible)”.

Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V) berkaitan dengan syarat formil. Selanjutnya Para Tergugat akan memberikan tanggapan satu persatu yang terbagi dalam 2 (dua) bagian yakni; DALAM EKSEPSI dan DALAM POKOK PERKARA yang akan kami jelaskan dalam uraian selanjutnya;

2. Eksepsi Error In Persona

Bahwa dalam gugatan Penggugat terkhusus identitas para Tergugat memiliki banyak sekali kekeliruan yang fatal sehingga terpenuhinya unsur Error In Persona, yang akan kami uraikan sebagai berikut:

Bahwa dalam gugatan maupun dalam surat kuasa, Para Penggugat menguraikan jika Tergugat II beratas-namakan “Sujito Bin XXX” hal tersebut sangatlah keliru karena faktanya Tergugat II memiliki nama “Edi Sujito Bin XXX”. Hal ini didasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3522162404680005 tertulis atas nama Edi Sujito (prinsipal) Tergugat II yang diserahkan kepada Kuasa Hukumnya;

a. Bahwa dalam gugatan maupun dalam surat kuasa, Para Penggugat menguraikan jika Tergugat III beratas-namakan “Yuti Astuti Binti XXX” selain itu Para Penggugat juga keliru mencantumkan alamat Tergugat III yang tertulis didalam surat kuasa/gugatan beralamatkan di Desa Beged RT/RW : 006/003, Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut sangatlah tidak tepat (keliru). Karena faktanya berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9109036004720002 tertulis atas nama Anis Astuti



- yang beralamatkan di Kadun Jaya, RT. 001 RW.000, Desa/Kel. Kadun Jaya Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua;
- b. Bahwa dalam gugatan maupun dalam surat kuasa Para Penggugat menguraikan jika pekerjaan Tergugat IV adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini sering disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut sangatlah tidak tepat (keliru). Karena jika berdasarkan KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 3522160504760004 tertulis atas nama Widodo dengan pekerjaan Petani/Pekebun dan pekerjaan sehari-hari Tergugat IV memang merupakan Petani/Pekebun;
- c. Bahwa dalam gugatan maupun kuasa, Para Penggugat menguraikan jika alamat Tergugat VII adalah Desa Gapluk RT/RW : 004/001, Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut sangatlah tidak tepat (keliru). Karena faktanya berdasarkan KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 3522160910880001 tertulis atas nama XXX beralamatkan di Desa Beged RT/RW : 006/003 Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
- d. Bahwa dalam hal ini Para Penggugat atau kuasa hukumnya lalai (kurang cermat) yang berakibat gugatan dan surat kuasa Para Penggugat cacat formil yang berakibat surat gugatan disusun secara tidak jelas atau kabur. Seharusnya hal yang sangat sederhana terkait formulasi informasi data diri Para Tergugat termasuk identitas Para Tergugat sama sekali tidak menyantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Terlagi ada kesalahan dalam penyebutan nama dan pekerjaan para pihak (statuta personalia). Bahkan yang lebih fatal adalah pencantuman alamat (domicilie), pencantuman alamat (domicilie) dari Para Tergugat ada yang salah. Bahwa kesalahan Para Penggugat ini bukan kesalahan typografi (typo) saja tapi keseluruhan dari statuta personalia khususnya Tergugat II, III, IV dan VII;
- e. Bahwa berdasarkan buku “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”, yang

Halaman 14 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



ditulis oleh Begawan Hukum M. Yahya Harahap. Apabila ada kesalahan identitas dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau kuasanya; Tergugat atau kuasanya dapat mengajukan eksepsi error in persona, pada sidang dengan tahapan jawab-menjawab;

3. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel)

a. Bahwa dalam posita Para Penggugat terurai dalam poin 10 menguraikan objek sengketa;

- (Objek Sengketa Pertama) tanah dengan Persil Nomor 57 S.1 Luas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas batas:
 - Sebelah Timur : Lurung/Cipto, dkk;
 - Sebelah Barat : Rujuono, dkk;
 - Sebelah Utara : Tanaman Bambu;
 - Sebelah selatan : Jalan Desa Beged;
- (Objek sengketa kedua) tanah dengan persil Nomor 25, II Luas 23.100 M² (dua puluh tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Begeg Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
 - Sebelah Timur : Tanah Kasti;
 - Sebelah Barat : Tanah Nyomo;
 - Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
 - Sebelah Selatan: Saluran Air;

b. Bahwa atas objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat dan atas objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat sangat jauh berbeda, Para Penggugat hanya menguraikan perihal nomor persilnya saja. Dan jika dilihat dari buku petunjuk pada sertifikat yang saat ini dikuasai Para Tergugat antara nomor persil yang diuraikan pada gugatan Para Penggugat dan yang dimiliki Para Tergugat tidaklah sama dan sangat berbeda (yang akan kami buktikan dalam agenda sidang dengan acara pembuktian);

Halaman 15 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- c. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat obyek sengketa pertama dituliskan Buku C Desa Nomor 338 dengan Persil Nomor 57 dengan Luas Tanah 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) atas nama PAWIROMIHARDJO sedangkan berdasarkan Salinan Buku C Desa atau Sertifikat yang dipegang oleh Para Tergugat atas obyek sengketa pertama berdasarkan buku petunjuk Buku C Desa Nomor 338 dengan Persil No. 35 klas D.I;
- d. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan perihal obyek sengketa kedua dituliskan berdasarkan Buku C Desa Nomor 338 dengan Nomor Persil 25 sedangkan berdasarkan sertifikat yang dipegang oleh Para Tergugat atas obyek sengketa kedua berdasarkan buku petunjuk Buku C Desa Nomor 338 Persil 51 (klas S.I), 57 (klas S.I), 25 (klas S.II), 57 (klas S.I), 35 (klas D.I);
- e. Bahwa atas kedua objek sengketa tersebut tidak jelas (kabur). Karena antara data yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam Posita (fundamentum petendi) dan Para Tergugat tidaklah sama (berbeda). Perlu diketahui, itupun Para Tergugat hanya memakai data berdasarkan petunjuk dari Buku C Desa setempat. Faktanya, saat ini atas kedua tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat telah menjadi sertifikat dengan dasar Buku C Desa dengan nomor persil yang berbeda (vide petunjuk pada sertifikat terlampir) dengan yang diuraikan/disampaikan oleh Para Penggugat;
- f. Bahwa atas kedua tanah tersebut saat ini dikuasai baik secara de jure maupun de facto oleh Para Tergugat, dengan dasar perolehan dan ala hak yang sesuai kaidah hukum yang berlaku akibat peristiwa konversi pengakuan hak;
- g. Bahwa jika mengikuti arah gugatan Para Penggugat jika atas kedua tanah yang terurai belum terbagi menurut hukum (lebih lanjut akan kami uraikan dalam pokok perkara);

Halaman 16 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon Majelis hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (tidak jelas);
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima Niet Ontvankelijk Verklaard;

SUSIDAIR:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

B. DALAM POKOK PERKARA (DUDUK PERKARA)

1. Bahwa apa yang sudah disampaikan Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat dan menolak semua gugatan Penggugat. Kecuali, yang secara tegas kami akui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat yang untuk lebih lengkapnya akan kami (Para Tergugat) uraikan pada poin selanjutnya;
4. Bahwa pada posita poin 11 gugatan Penggugat menyatakan bahwa “. bahwa atas tanah yang menjadi obyek sengketa pada poin 10 a dan 10 b belum pernah dibagi waris oleh para ahli waris XXX(alm.) sedangkan para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa pada poin 10 a dan 10 b tanpa seizin dan sepengetahuan Para Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum . . .” Bahwa atas posita tersebut, Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras, hal tersebut untuk lebih lengkapnya akan kami uraikan yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa atas kedua tanah tersebut (obyek sengketa) itu bukan warisan yang sengaja tidak dibagi oleh Para Tergugat, akan tetapi alm. XXX Bin XXX pada tahun 1979 telah menebus pada penerima gadai atas kedua

Halaman 17 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- tanah tersebut yang telah digadaikan oleh alm. XXXBin Suami. Jika tanah tersebut tidak ditebus oleh alm. XXXBin XXXmaka alm. XXXBin XXXtidak mendapatkan warisan;
- b. Bahwa perlu diketahui XXXBin Suami telah memberikan masing-masing warisannya kepada kelima anaknya;
 - c. Bahwa perlu diketahui pada zaman dahulu alm. Sudirman pernah menjadi Kepala Desa di Desa Beged (Kecamatan Kalitidu dulu sebelum terjadi pemekaran kecamatan) Kabupaten Bojonegoro dengan pembiayaan (semua biaya) dan bondho dari XXXBin Suami;
 - d. Bahwa selanjutnya perlu diketahui juga bahwa pada zaman dahulu almh. XXX telah menikah dengan seorang yang bernama Kasbi, sudah pernah mendapat dan menerima bagian warisan, dengan upaya (jalan) XXXBin Suami menjualkan asetnya yang berada di wilayah Desa Kalitengah yang selanjutnya diberikan kepada pasangan XXX dan Kasbi;
 - e. Bahwa perlu diketahui pula zaman dahulu almh. Sukei menikah dengan XXXi yang pada waktu itu mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Beged dan atas proses pencalonan kades tersebut XXXBin Suami menjualkan asetnya yang menjadi bagian (jatah) almh. Sukei di wilayah turut Desa Gadon; (untuk lebih jelasnya akan kami sampaikan dalam sidang dengan agenda pembuktian)
 - f. Bahwa perlu diketahui bahwa Para Penggugat adalah turunan ketiga atau cucu dari alm. XXXBin Suami sangat beralasan dengan mendalilkan tidak mendapatkan jatah atau bagian. Karena alm. XXXBin XXXX memberikan ganti rugi (orang Jawa bilang nyusukki) pada orang tua mereka yakni (almh. XXX, alm. Sudirman, almh. Sukei, dan almh. XXX);
 - g. Bahwa atas tanah yang terurai pada poin 10 huruf a telah ditebus pada penerima gadai (detail terkait gadai akan kami sajikan pada agenda sidang pembuktian dengan pemeriksa saksi) oleh alm. XXXBin XXX (suami Tergugat I dan selaku bapak kandung Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) dan alm. XXXBin XXX telah memberikan susuk

Halaman 18 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (kembali) yang diberikan kepada alm. Soemarno pada tahun 1979 (hal ini terurai dalam kwitansi yang akan kami sajikan dan uraikan pada agenda sidang Pembuktian) dan telah memberikan ganti rugi kepada alm. XXX pada saat itu uangnya dikirim ke Kota Surabaya;
- h. Bahwa alm. Soemarno telah menerima uang susuk/ganti rugi atas tanah yang terurai pada poin 10 huruf a dan hal tersebut telah tertuang dalam perjanjian yang dibuat olehnya sendiri (akan kami sajikan pada saat agenda sidang pembuktian) dan didalam perjanjian tersebut tertuang alm. Soemarno tidak akan meminta bagian/haknya karena sudah mendapatkan ganti rugi atas bagian warisan tersebut;
- i. Bahwa XXXBinti Sudirman (Penggugat IV) sudah mendapatkan ganti rugi berupa uang atas kedua obyek sengketa tersebut, dan Penggugat IV telah membuat surat pengakuan tersebut (akan kami sajikan pada saat agenda sidang pembuktian);
- j. Bahwa yang perlu diketahui Para Penggugat maupun Kuasa Hukumnya, klien saudara atas nama XXX Binti XXXi (Penggugat V) telah mendapatkan hak/bagian yang dimaksud. Hal ini berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 0812 dengan Surat Ukur Nomor 721/Beged/2017, tertanggal 23 Oktober 2017 seluas 1.621 M2 (seribu enam ratus dua puluh satu meter persegi) dengan mendasar dari petunjuk Buku C Nomor 338 Persil Nomor 35 Klas D.I (hal ini sama dan sesuai dengan uraian pada poin 3 sebelumnya) jika dasar pembuatan sertifikat milik Para Tergugat Berdasarkan dari Buku C Desa Nomor 338 dan salah satu persilnya Nomor 35 Klas D.I yang kemudian di atasnamakan anaknya yang bernama Aris Suwarno melalui Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) pada Desa tersebut (Beged). Karena hal itu pula yang mungkin melatar-belakangi Penggugat V tidak pernah hadir di Pengadilan atau persidangan baik dalam tahap mediasi atau pemeriksaan pokok perkara. Bahwa dari uraian tersebut bisa disimpulkan jika Penggugat V sudah mendapatkan bagian (hak-nya) akan tetapi

Halaman 19 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



dalam gugatan ini menjadi pihak Penggugat yang menggugat atas tanah yang sudah dikuasainya sejak lama. Hal tersebut sangatlah rancu dan bertolak belakang;

- k. Bahwa atas tanah yang terurai pada poin 10 huruf b telah ditebus pada penerima gadai (detail terkait gadai akan kami sajikan pada agenda sidang alat bukti dengan pemeriksa saksi) oleh alm. XXXBin XXX(suami Tergugat I dan selaku bapak kandung Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) dengan total 7 lembu (sapi dewasa) dan alm. XXXBin XXXtelah memberikan susuk (kembalian) yang diberikan kepada semua ahli waris alm/almh XXXBin Suami berupa uang maupun tanah juga;
5. Bahwa pada posita poin 12 gugatan Penggugat menyatakan bahwa “. . . bahwa tanah yang menjadi objek sengketa pada poin 10 a persil nomor 57 SI luas 3000 M² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, karena para Tergugat menguasai tanpa persetujuan Para Penggugat adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka para Tergugat haruslah menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaan baik dan sempurna tanpa melekat bangunan yang ada di atasnya.. . ” Bahwa atas Posita tersebut Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras, dan akan kami uraikan sebagai berikut:
- a. Bahwa Para Tergugat tidak pernah menguasai tanpa persetujuan, karena Para Tergugat memiliki alas hak yang jelas dasar perolehan sesuai kaidah hukum yang berlaku akibat peristiwa konversi pengakuan hak;
 - b. Bahwa pada tahun 2017, Para Tergugat melakukan konversi dari Buku C Desa melalui program negara Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dari objek sengketa yang terurai pada poin 10 huruf a di atas dinamakan Tergugat I dan pada poin 10 huruf b dipecah dan di atas dinamakan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V,

Halaman 20 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Tergugat VI, Tergugat VII, dan Penggugat V (diatas namakan anaknya yang bernama Aris Suwarno);
- c. Bahwa dalam proses PTSL tersebut permohonan konversi tersebut diterima oleh panitia adjudikasi PTSL dan diberikan kode K-1 (dengan artian bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat atas hak tanah) karena memang dari dulu sampai dengan sertifikat tersebut diterbitkan tidak pernah ada permasalahan sengketa;
 - d. Bahwa para Tergugat dilindungi secara hukum ". . . Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan terpenuhi mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan . . ." (Vide Pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
 - e. Bahwa hal tersebut didukung oleh ayat berikutnya yang menyatakan bahwa ". . . Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut . . ." (Vide Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);
 - f. Bahwa selain itu, dalam sertifikat yang dikuasai Para Tergugat dalam huruf i PENUNJUK diuraikan jika semua sertifikat tersebut dibuat berdasarkan berita acara kesaksian, dengan disaksikan 2 (dua) orang

Halaman 21 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



dan mengetahui Kepala Desa terkait yakni (Kepala Desa Beged) dengan isi klausul jika saksi-saksi menyatakan jika atas sebidang tanah tersebut adalah benar-benar milik Para Tergugat dan telah dikuasai sebagaimana mestinya dengan batas-batas yang disebutkan dalam Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis (puldakdis);

- g. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Tergugat memiliki alas hak yang kuat menguasai serta memanfaatkan tanah tersebut, dan hal tersebut membantah secara tegas gugatan Penggugat poin 11, 12, 13 dan 19;
6. Bahwa pada posita poin 12 gugatan Penggugat menyatakan bahwa “. . . Para Penggugat sudah berusaha menempuh jalan penyelesaian secara kekeluargaan untuk menyelesaikan secara baik-baik tanpa menimbulkan perpecahan antara keluarga ” bahwa Para Tergugat tidak sependapat dengan hal tersebut karena faktanya antara Para Penggugat dan Para Tergugat sudah 2 kali (bahkan lebih) melakukan mediasi yang dijemput oleh Kepala Desa (Desa Beged) dan juga Perangkat Desa Beged, akan tetapi Para Penggugat mangkir dan tidak datang;
7. Bahwa pada posita poin 16 dan gugatan Penggugat menyatakan bahwa “. . . bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa pada poin 10 huruf a dan : huruf b belum pernah dibagi waris oleh ahli waris XXX apabila dalam penguasaan tanah yang menjadi obyek sengketa oleh Para Tergugat sudah disertifikatkan menjadi obyek sengketa yang bersumber pada buku c dan atas nama XXX nomor 338 persil nomor 57 S.I luas 3000 M2 dan Persil Nomor 25 II luas 23.100² yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro. . . ” atas posita tersebut akan kami uraikan sebagai berikut;
 - a. Bahwa atas objek sengketa yang dimaksud oleh Para Penggugat dan saat ini yang dikuasai oleh Para Tergugat sangat jauh berbeda dan jika dilihat dari huruf i bagian PENUNJUK pada sertifikat yang saat ini dikuasai Para Tergugat antara nomor persil yang diuraikan pada gugatan Para Penggugat dan yang dimiliki Para Tergugat sangat berbeda;

Halaman 22 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- b. Bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat obyek sengketa 10 huruf a berdasarkan petunjuk Buku C Desa Nomor 338 Persil Nomor 57 Klas S.I Luas 3.000 M dan jika dikomparasikan dengan sertifikat yang dipegang oleh Para Tergugat atas obyek sengketa pertama berdasarkan buku petunjuk Buku C Desa Nomor 338 dengan Persil Nomor 35 Klas D.I.;
- c. Bahwa dalam uraian gugatan Para Penggugat obyek sengketa 10 huruf b berdasarkan petunjuk Buku C Desa Nomor 338 Persil Nomor 25. II dan jika dikomparasikan dengan sertifikat yang dipegang oleh Para Tergugat atas obyek sengketa kedua berdasarkan buku petunjuk buku C Desa Nomor 338 Persil 51 (klas S.I), Persil 57 (klas S.I), Persil 25 (klas S.II), Persil 57 (klas S.I), 35 (klas D.I);
- d. Bahwa atas kedua objek sengketa yang diajukan sebagai objek gugatan tersebut dapat dikatakan tidak sama/berbeda (tidak jelas). Karena antara data yang diuraikan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat jauh berbeda. Faktanya, saat ini atas kedua tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat telah menjadi sertifikat dengan dasar nomor persil yang berbeda (vide huruf i PENUNJUK pada sertifikat) dengan yang diuraikan dalam posita Para Penggugat;
8. Bahwa Para Tergugat berpegang teguh pada azas actori in cambit probatio sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang mendalilkan ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";
9. Bahwa semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut dalam sidang dengan agenda Pembuktian;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil posita Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 23 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon Majelis hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDER

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro C.q. Majelis hakim yang memeriksa berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku agar tercapai kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat, kesemuanya itu hanya alasan untuk mengaburkan gugatan saja, secara fakta Para Tergugat sudah memberi kuasa penuh dalam gugatan waris ini, pada Para Kuasa Hukumnya ;
2. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat, karena kuasa hukum Para Tergugat mengajukan jawaban gugatan yang diajukan pada tanggal 30 Agustus 2023 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2023, tertuang dalam Surat Kuasa Khusus terdiri dari 2 (dua) Advokat yang bernama DIDIK ARIYADI, S.H. dan KUASA HUKUM yang mana tanda tangan KUASA HUKUM diduga dipalsukan, karena tanda tangan yang ada di Surat Kuasa Khusus dan jawaban tertanggal 31 Agustus 2023, tidak sama atau tidak identik dengan tanda tangan asli KUASA HUKUM hal tersebut diperkuat dengan pengakuan saudara KUASA HUKUM pada saat ketemu dengan kuasa hukum Para Penggugat sekitar jam 15.00 wib, tanggal 6 September

Halaman 24 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- 2023, di Jalan MH. Thamrin tepatnya dimuka Pengadilan Agama Bojonegoro, Saudara KUASA HUKUM mengatakan tidak tau menau masalah gugatan waris yang ada di Pengadilan Agama Bojonegoro, dan tidak pernah tanda tangan di Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2023 dan di jawaban gugatan tanggal 31 Agustus 2023, maka dalam surat kuasa khusus dan jawaban yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat dipersidangan cacat hukum karena ada dugaan pemalsuan tanda tangan maka Para Penggugat juga akan melaporkan masalah dugaan tanda tangan palsu ke POLRES Bojonegoro yang digunakan dipersidangan di Pengadilan Agama Bojonegoro oleh Kusa Hukum dan Para Tergugat, apabila dugaan pemalsuan tanda tangan Saudara KUASA HUKUM bisa dipertanggung jawabkan oleh Saudara DIDIK ARIYADI, S.H. maka Saudara KUASA HUKUM harus bisa menghadirkan dipersidangan, karena pengakuan dipersidangan di depan Majelis Hakim adalah pengakuan yang sempurna ;
3. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalileksepsi Para Tergugat pada halaman 2, point 2.a, karena SUJITO Bin XXX sering datang sidang di Pengadilan Agama Bojonegoro bersama-sama Para Tergugat yang lainnya, dan ditanya oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini semengakui nama-nama Para Tergugat adalah sekeluarga dan Tergugat I adalah Ibu kandung Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan VII, maka eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak ;
 4. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalileksepsi Para Tergugat pada halaman 2, point 2.b, karena nama YULI ASTUTI Binti XXX adalah satu orang yang sama dan sampai saat ini di Desa Beged dan teman-temannya kalau YULI ASTUTI, sedangkan nama ANIS ASTUTI dipakai setelah berada di Papua supaya agak keren sedikit katanya Penggugat IV, maka eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak ;
 5. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalileksepsi Para Tergugat pada halaman 2, point 2.c, karena pekerjaan Tergugat IV bukan masalah yang sangat penting, itu hanya salah mengedit saja, yang penting

Halaman 25 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Para Tergugat yang lainnya mengakui bahwa Tergugat IV (WIDODO Bin XXXitu saudara kandung), maka eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak ;
6. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalileksepsi Para Tergugat pada halaman 2, point 2.d, karena Tergugat VII masih KTP Desa Beged, sedangkan Desa Gapluk RT/RW.004/001 adalah alamat istrinya dan Tergugat VII selalu datang dipersidangan walaupun Para kuasa hukumnya tidak datang, dan Tergugat VII yang menolak mediasi/Perdamaian, maka eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak ;
 7. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalileksepsi Para Tergugat pada halaman 2, point 2.e, karena gugatan sudah ditujukan pa person atau para Tergugat sudah datang dipersidangan dan mengakui di persidangan bawa mereka benar-benar Para Tergugat, mengenai NIK, kita susah untuk mendapatkan karena dipihak Para Tergugat, maka eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak ;
 8. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalileksepsi Para Tergugat pada halaman 3, point 2.f, karena Para Tergugat fakta dipersidangan tiga kali pertemuan mediasi banyak yang datang, begitu pula dalam persidangan mulai tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023 juga banyak yang datang dan mengakui bahwa Para Tergugat adalah Para Pihak dalam gugatan waris ini, maka eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak ;
 9. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalileksepsi Para Tergugat pada halaman 3, point 3.a, b, c, d, dan e, karena fakta dua obyek sengketa benar-benar ada dan kesemuanya bersumber pada Buku C. Desa, karena obyek sengketa masalah tanah dan rumah, maka sangatlah perlu dibuktikan dengan Pemeriksaan setempat, karena pengalaman kami tidak dibuktikan dengan Pemeriksaan setempat obyek yang disengketakan setelah putusan secara fisik dan nyata salah satu obyek sengketa tidak ada, maka eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak ;

Halaman 26 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Eksepsi Para Tergugat dari kuasa hukum haruslah ditolak karena eksepsi Para Tergugat tidak berkaitan kewenangan mengadili dan eksepsi Para Tergugat kebanyakan sudah berkaitan dengan materi pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil-dalil yang ada dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan moho terulang kembali dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan ;
2. Bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil-dalil dalam eksepsi dalam pokok, karena diduga dipalsukan, karena tanda tangan yang ada di Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2023 dan jawaban tertanggal 31 Agustus 2023, tidak sama atau tidak identik dengan tanda tangan asli KUASA HUKUM hal tersebut diperkuat dengan pengakuan saudara KUASA HUKUM pada saat ketemu dengan kuasa hukum Para Penggugat sekitar jam 15.00 wib, tanggal 6 September 2023, di Jalan MH. Thamri tepatnya dimuka Pengadilan Agama Bojonegoro, Saudara KUASA HUKUM mengatakan tidak tau menau masalah gugatan waris yang ada di Pengadilan Agama Bojonegoro, dan tidak pernah tanda tangan di Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Juli 2023 dan di jawaban gugatan tanggal 31 Agustus 2023, maka dalam surat kuasa khusus dan jawaban yang diajukan oleh kuasa hukum Para Tergugat dipersidangan cacat hukum karena ada dugaan pemalsuan tanda tangan, maka Para Penggugat juga akan melaporkan masalah dugaan tanda tangan palsu ke POLRES Bojonegoro yang digunakan dipersidangan di Pengadilan Agama Bojonegoro oleh Kusa Hukum dan Para Tergugat, apabila dugaan pemalsuan tanda tangan Saudara KUASA HUKUM bisa dipertanggung jawabkan oleh Saudara DIDIK ARIYADI, S.H. maka Saudara KUASA HUKUM harus bisa menghadirkan dipersidangan, karena pengakuan dipersidangan di depan Majelis Hakim adalah pengakuan yang sempurna ;
3. Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Para Tergugat, kecuali dalil-dalil gugatan Para Penggugat

Halaman 27 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, yakni halaman 3 dan 4 point 1 (satu) sampai dengan point 10 (sepuluh) dan dalil dalam gugatan Para Penggugat yang tidak dibantah berarti Para Tergugat sudah mengakui kebenarannya, pengakuan sebenarnya dipersidang dalam jawaban pertama adalah pengakuan yang sempurna ;
4. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat halaman 4 dan 5, point 4.a, karena tidak benar dua obyek sengketa di gadaikan, kalau memang di gadaikan harus ada bukti yang autentik seperti pegadaian pemerintah, kalau toh itu memang benar digadaikan dan di tebus pada tahun 1979, sampai sekarang sudah 44 tahun, apabila 2 (dua) obyek sengketa disertifikatkan baru sekitar antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, Para Ahli waris yakni Para Penggugat tidak pernah dilibatkan dalam proses pensertifikatan tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa, maka jawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
 5. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat halaman 5, point 4.b, karena MOENGIN PRAWIROMIHARDJO Bin KASANREJO MARIDIN, tidak pernah membagi waris kepada ke Lima anak-anaknya, justru yang salah saat pensertifikatan tanah yang menjadi obyek sengketa setelah XXX meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2006, 2 (dua) obyek sengketa disertifikatkan baru sekitar antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, yang membagi kok Tergugat I, makanya Tergugat I tidak berani datang dipersidang menurut Para Penggugat, Tergugat I telah melakukan kesalahan besar, maka jawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
 6. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat halaman 5, point 4.c, karena SUDIRMAN (alm). Pada saat mencalonkan Kepala Desa Beged masih bujang, wajar membiayai anaknya menjadi Kepala Desa Beged, sedangkan harta-harta MOENGIN PRAWIROMIHARDJO (alm.) baik bergerak maupun yang tidak bergerak

Halaman 28 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- banyak, tidak hanya dua obyek yang disengketakan, maka jawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
7. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat halaman 5, point 4.d, karena MOENGIN PRAWIROMIHARDJO (alm.) tidak punya aset di Desa Kalitengah, Para Tergugat harus bisa membuktikan jawaban asal alasan saja, maka jawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
 8. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat halaman 5, point 4.e, karena MOENGIN PRAWIROMIHARDJO (alm.) tidak punya aset di Desa Gadon, sedangkan XXXI suami SUKESI biaya pilkades biaya sendiri jual asetnya ayng di Desa Gadon, maka jawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
 9. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat halaman 5, point 4.f, karena tidak benar istilah memberi ganti rugi (orang Jawa nyusukki) itu hanya alasan untuk menunjukan keserakahan Para Tergugat dan harus bisa membuktikan, maka jawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
 10. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat halaman 5, point 4.g, karena gadai harus jelas berapa.....? dan seumpamanya benar digadai selama di tebus hingga sekarang Para Penggugat tidak pernah diberi hasil panen dari dua obyek yang disengketakan, maka jawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
 11. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat halaman 6, point 4.h, karena menurut Penggugat III, Penggugat VI, Penggugat VIII, Penggugat IX dan Penggugat X tidak benar XXX (alm) menerima uang dari XXX (alm). Yang pernah adalah tukar sepeda dengan sapi, maka jawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;

Halaman 29 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



12. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat halaman 6, point 4.i, karena SUNITI Binti SUDIRMAN (Penggugat IV) tidak pernah mendapat ganti rugi berupa uang atas obyek sengketa dan tidak pernah membuatsurat pengakuan,makajawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan ;
13. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat halaman 6, point 4.j, karena XXX Binti XXXI (Penggugat V) tidak mendapatkanhak/bagiansepenuhnya karena dulu XXX Binti XXXI (Penggugat V) dimintai tebusan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh Tergugat I, dan peralihan hak sangat tidak wajar diduga menyembunyikan proses hukum, karena peralihan hak bukan dari waris melainkan lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),maka jawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan ;
14. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat halaman 6, point 4.k, karena gadai harus jelas dan Tergugat adalah istri dari XXX(alm) bukan alhi waris keturunan lurus dari MOENGIN PRAWIROMIHARDJO (alm.) mendapat bagian tanah yang menjadi obyek sengketa adalah cacat hukum,makajawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan ;
15. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat halaman 6 dan 7, point 5.a dan b, karena perolehan bukan menggunakan kaidah hukum yang benar, tetapi dengan cara perbuatan yang melawan hukum, dengan menghilangkan Para Ahli Waris, tanah obyek sengketa tersebut diperoleh dengan cara Konversi, dan Tergugat I selaku istri XXX(alm) juga mendapat bagian waris dari MOENGIN PRAWIROMIHARDJO (alm.) alangkah serakahnya menurut Para Penggugat, maka jawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan ;
16. BahwaParaPenggugat menolak dengan tegas dalil-daliljawaban Para Tergugat halaman 7, point 5.c, d, e dan g, karena kesalahan dalam

Halaman 30dari118 halamanputusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



memasukan data pendukung dalam proses sertifikat bila ada kesalahan penyembunyian data bisa diajukan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara, maka jawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

17. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat halaman 7, point 5.f, karena kesaksian 2 (dua) orang dan mengetahui Kepala Desa terkait yakni (Kepala Desa Beged) apabila fakta yang ada tidak benar maka bisa dikategorikan memberikan kesaksian palsu bisa dipidanakan, maka jawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
18. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat halaman 8, point 6, karena Para Penggugat sudah klarifikasi dengan Kepala Desa Beged tidak pernah memanggil Para Penggugat, justru Para Penggugat kepingin diselesaikan secara kekeluargaan di Desa, namun Para Tergugat bersih kukuh tidak mau, karena menurut keterangan Para Penggugat, Para Tergugat sudah lama keenakan menikmati hasil dari 2 (dua) obyek sengketa, maka jawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
19. Bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban Para Tergugat halaman 8, point 7.a, b, c, dan d, karena Para Penggugat sangat mengharapkan keadilan yang sama sesuai hak masing-masing, keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat tidak jelas tidak menunjuk luas obyek sengketa dan batas-batas yang menjadi obyek sengketa, maka jawaban Para Tergugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan ;
20. Bahwa Para Penggugat untuk menanggapi jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara pada halaman 9 point 8, 9 dan 10, Para Penggugat pencari keadilan yang benar, maka sangat setuju untuk penyelesaian ini lewat Pengadilan Agama Bojonegoro, namun sebelum perkara ini diputuskan, Para Penggugat masih bersedia apabila Para Tergugat bersedia diajak

Halaman 31 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



menyelesaikan secara baik-baik dan dituangkan dalam penetapan Majelis Hakim ;

Berdasarkan hal-hal yang telah ter-urai diatas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Replik Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Hukumnya tanda tangan yang ada di Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2023 dan jawaban tertanggal 31 Agustus 2023, tidak sama atau tidak identik dengan tanda tangan asli AWALUDIN NOR HIDAYAH, S.H,
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, secara tanggung renteng ;

.Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwasanya Eksepsi dalam konteks hukum perdata bermakna tangkisan atau bantahan (objection). Eksepsi menurut Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan; "Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat formil atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil dan tidak berkaitan dengan pokok perkara (verweer ten principale) yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (inadmissible)".



Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan V berkaitan dengan syarat formil. Bukan seperti Para Penggugat atau Kuasanya yang mengajukan keberatan karena perbedaan tanda tangan antara Surat Kuasa dengan tanda tangan yang berada pada jawaban. Perlu diketahui dalam Surat jawaban bukanlah sebuah tanda tangan tapi hanya penulisan nama penerima kuasa kedua dengan pulpen;

2. Bahwa dalam eksepsi Para Penggugat pada poin 2 (dua) keberatan yang pada intinya Penggugat mempermasalahkan terkait tanda tangan Kuasa Hukum (Penerima Kuasa).

Bahwa Para Tergugat atau kuasanya menolak dan tidak sependapat dengan hal tersebut dikarenakan Sdr. Kuasa Hukum (Kuasa Hukum Para Tergugat) mengetahui dan menerima kuasa dari Para Tergugat. Mungkin dikarenakan kesibukan dan padatnya perkara yang ditangani Sdr. Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Ibonk Marc and Law Firms. Maka, Sdr. Kuasa Hukum sedikit lupa atau mungkin ketika Kuasa Hukum Para Penggugat menghubungi Sdr. Kuasa Hukum pada posisi yang tidak pas, mungkin dalam perjalanan atau masih melakukan pendampingan pada perkara pidana lain di Polres atau Kejaksaan (karena padatnya jadwal pendampingan). Disamping itu sedari awal Sdr. Kuasa Hukum lebih suka menangani perkara pidana daripada perdata. Maka, dari awal persidangan mediasi sampai dengan pengajuan duplik Sdr. Kuasa Hukum jarang terlihat atau tampak dalam persidangan. Bahwa untuk meyakinkan para pihak dalam persidangan, Penerima Kuasa Pertama akan mencoba menghadirkan Sdr. Kuasa Hukum dalam persidangan selanjutnya selama yang tidak berhalangan. Perihal Para Penggugat akan melakukan laporan pidana. Hal tersebut merupakan sebuah konteks perkara yang berbeda dan merupakan hak setiap warga negara untuk melakukan aduan atau laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang diatur dalam konstitusi dimana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Salah satu contohnya saat ini adalah Para Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 33 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



waris melalui kuasa hukumnya. Hal tersebut merupakan salah satu hak dari setiap warga negara untuk mempertahankan haknya dengan melakukan berbagai upaya hukum in casu melalui organ Pengadilan Agama di Bojonegoro. Terlagi, ada perbedaan penyampaian dari Kuasa Hukum Para Penggugat terkait Sdr. Kuasa Hukum Pada saat persidangan pada tanggal 7 September 2023 disampaikan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara, Kuasa Hukum Para Penggugat mengatakankenal dengan Advokat, Pengacara dan/atau Konsultan Hukum yang bernama Sdr. Kuasa Hukum dan menghubungi ybs melalui sambungan seluler "Apakah ybs menangani perkara gugatan waris XXX CS dan menandatangani Surat Kuasa?" Karena ingin melakukan komunikasi terkait masalah tersebut dan Sdr. Kuasa Hukum menjawab "tidak" (tidak ingat) sedangkan dalam Repl Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan tanggapan yang berbeda bahwa pada sehari sebelumnya atau tepatnya pada tanggal 01 September 2023, Kuasa Hukum Para Penggugat menemui Sdr. Kuasa Hukum (Kuasa Hukum Para Tergugat yang kedua) telah berbicara dan seperti yang terurai dalam Replik dimaksud. Sedangkan pada tanggal 01 September 2023 Sdr. Kuasa Hukum sedang melakukan pendampingan hukum untuk perkara pidana pada Polres Bojonegoro pada saat yang bersamaan dengan sidang perkara perdata a quo yang sedang diperiksa karena setelah sidang perkara perdata Penerima Kuasa 1 segera menyusul Penerima Kuasa 2 ke Polres Bojonegoro; Dan itu sesuai dengan yang disampaikan Kuasa Hukum Para Penggugat bahwa ketika dihubungi atau ditelpon Sdr. Kuasa Hukum untuk dihadirkan dalam persidangan tidak bisa hadir (berhalangan) karena secara bersamaan sedang melakukan pendampingan perkara ditempat yang berbeda. Untuk itu antara Penerima Kuasa 1 dan 2 dari Para Tergugat, berbagi tugas dan itu merupakan hal yang umum dan wajar didalam dunia profesi Advokat yang berpartner. Penerima Kuasa 1 dari Para Tergugat mengetahui setelah memastikan ybs berada di Polres Bojonegoro untuk

Halaman 34 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendampingi seorang Kepala Desa yang berstatus menjadi Tersangka. Setelah pendampingan tsb Penerima Kuasa 1 meminta klarifikasi kepada Sdr. Awaludin Nor Hidayah, S.H.. "Apakah dihubungi oleh Kuasa Hukum Para Penggugat?" "Hal apa saja yang ditanyakan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat?" Sdr. Kuasa Hukum menjawab "iya, melalui sambungan telpon seluler" selanjutnya ingin mengkomunikasikan permasalahan (waris) tersebut. Sdr. Kuasa Hukum menjawab spontan/refleks "tidak tahu" (sambil berpikir karena lupa). Sehingga dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan adanya ketidak sesuaian yang disampaikan Kuasa Hukum Para Penggugat antara yang disampaikan secara langsung dihadapan Majelis Hakim dengan apa yang terurai dalam Replik (dalam eksepsi) Para Penggugat. Sebenarnya Kuasa Hukum Para Penggugat jika ingin berkomunikasi dengan Para Tergugat, sudah kami tunggu sejak lama tapi Kuasa Hukum Para Penggugat tidak pernah telpon atau menghubungi Para Tergugat atau kuasanya;

3. Bahwa Para Tergugat menolak eksepsi Para Penggugat pada poin 3,4,5,6,7 terkait informasi dan data diri Tergugat, Tergugat tidak sependapat dengan hal tersebut dikarenakan faktanya Para Penggugat menguraikan salah dan/atau tidak cermat, dan hal tersebut berakibat pada gugatan dan surat kuasa yang dibuat Para Penggugat cacat formil yang berakibat surat gugatan disusun tidak jelas dan/atau kabur;
4. Bahwa Para Penggugat atau kuasanya tidak menyantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa maklumi dengan dalih bahwa KTP dibawa oleh masing-masing ybs (Para Tergugat). Tapi kesalahan dalam penyebutan nama dan pekerjaan Para Tergugat (statuta personalia). Bahkan yang paling fatal adalah kesalahan alamat (domisili) Para Tergugat. Karena dalam persidangan pemeriksaan pokok perkara oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, Majelis Hakim tidak menanyakan kepada Para Tergugat atau kuasanya apakah keberatan atau tidak dengan penyebutan nama dan alamat yang tersebut pada surat gugatan yang diajukan oleh

Halaman 35 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Para Penggugat melalui kuasanya. Sehingga hal ini dikembalikan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara kepada para pihak yang berperkara untuk mengajukan eksepsi atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam hukum acara perdata. Hal tersebut diwujudkan oleh Para Penggugat atau kuasanya yang mengajukan keberatan dalam Repliknya. Bahwa atas kekeliruan pencatuman nama, pekerjaan dan alamat dalam gugatan, serta dalam repliknya Para Penggugat melalui kuasanya hanya menyampaikan jika hal tersebut hanya kesalahan mengedit.

Hal tersebut tidaklah masuk akal dan hanya akal-akalan Para Penggugat atau kuasanya untuk melakukan pembenaran agar terlihat benar dan tidak mau dikoreksi;

5. Bahwa dalam eksepsi Para Penggugat pada poin 9 (sembilan) yang menyatakan jika dua obyek sengketa yang digugat Para Penggugat bersumber pada Buku C Desa dari Desa setempat (Pemdes Beged). Para Tergugat tidak sependapat dengan hal tersebut dikarenakan jika obyek gugatan telah sesuai dengan buku C desa setempat lalu mengapa semua yang diuraikan (dasar gugatan/objek sengketa berdasarkan buku C Desa) itu tidak sesuai;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon Majelis hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini memberikan putusan yang aman berbungyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (tidak jelas);
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima Niet Ontvankelijk Verklaard;

SUSIDAIR:

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

B. DALAM POKOK PERKARA (DUDUK PERKARA)

Halaman 36 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



1. Bahwa apa yang sudah disampaikan Para Tergugat dalam eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa pada pokoknya Para Tergugat tetap pada dalil jawaban Para Tergugat dan menolak semua gugatan Para Penggugat. Kecuali, yang secara tegas dan kami akui kebenarannya;
3. Bahwa Para Tergugat menolak Replik (Pokok Perkara) Para Penggugat yang terurai dalam poin 5 (lima) karena hal tersebut hanyalah perseption dan mis-komunikasi saja, karena yang terjadi sebenarnya Sdr. Kuasa Hukum (Kuasa Hukum Para Tergugat) mengetahui dan menerima kuasa dari Para Tergugat. Mungkin dikarenakan kesibukan dan padatnya perkara yang ditangani Sdr. Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Ibonk Marc and Law Firms. Maka, Sdr. Kuasa Hukum sedikit lupa atau mungkin ketika Kuasa Hukum Para Penggugat menghubungi Sdr. Kuasa Hukum pada posisi yang tidak pas, mungkin dalam perjalanan atau masih melakukan pendampingan pada perkara pidana lain di Polres atau Kejaksaan (karena padatnya jadwal pendampingan). Disamping itu sedari awal Sdr. Kuasa Hukum lebih suka menangani perkara pidana daripada perdata. Maka, dari awal persidangan mediasi sampai dengan pengajuan duplik Sdr. Kuasa Hukum jarang terlihat atau tampak dalam persidangan. Bahwa untuk meyakinkan para pihak dalam persidangan, Penerima Kuasa Pertama akan mencoba menghadirkan Sdr. Kuasa Hukum ke dalam persidangan selanjutnya selama ybs tidak berhalangan. Perihal Para Penggugat akan melakukan laporan pidana. Hal tersebut merupakan sebuah konteks perkara yang berbeda dan merupakan hal setiap warga negara untuk melakukan aduan atau laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang diatur dalam konstitusi dimana setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum. Salah satu contohnya saat ini adalah Para Penggugat mengajukan gugatan waris

Halaman 37 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



melalui kuasa hukumnya. Hal tersebut merupakan salah satu hak dari setiap warga negara untuk mempertahankan haknya dengan melakukan berbagai upaya hukum in casu melalui organ Pengadilan Agama di Bojonegoro. Terlagi, ada perbedaan penyampaian dari Kuasa Hukum Para Penggugat terkait Sdr. Kuasa Hukum Pada saat persidangan pada tanggal 7 September 2023 disampaikan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara, Kuasa Hukum Para Penggugat mengatakan kenal dengan Advokat, Pengacara dan/atau Konsultan Hukum yang bernama Sdr. Kuasa Hukum dan menghubungi ybs melalui sambungan seluler "Apakah ybs menangani perkara gugatan waris XXX CS dan menandatangani Surat Kuasa?" Karena ingin melakukan komunikasi terkait masalah tersebut dan Sdr. Kuasa Hukum menjawab "tidak" (tidak ingat) sedangkan dalam Replik Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memberikan tanggapan yang berbeda bahwa pada sehari sebelumnya atau tepatnya pada tanggal 06 September 2023, Kuasa Hukum Para Penggugat menemui Sdr. Kuasa Hukum (Kuasa Hukum Para Tergugat yang kedua) telah berbicara dan seperti yang terurai dalam Replik dimaksud. Sedangkan pada tanggal 07 September 2023 Sdr. Kuasa Hukum sedang melakukan pendampingan hukum untuk perkara pidana pada Polres Bojonegoro pada saat yang bersamaan dengan sidang perkara perdata a quo yang sedang diperiksa, karena setelah sidang perkara perdata Penerima Kuasa 1 segera menyusul Penerima Kuasa 2 ke Polres Bojonegoro. Dan itu sesuai dengan yang disampaikan Kuasa Hukum Para Penggugat bahwa ketika dihubungi atau ditelpon Sdr. Kuasa Hukum untuk dihadirkan dalam persidangan tidak bisa hadir (berhalangan) karena secara bersamaan sedang melakukan pendampingan perkara ditempat yang berbeda. Untuk itu antara Penerima Kuasa 1 dan 2 dari Para Tergugat, berbagi tugas dan itu merupakan hal yang umum dan wajar didalam dunia profesi Advokat yang berpartner. Penerima Kuasa 1 dari Para Tergugat mengetahui

Halaman 38 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah memastikan ybs berada di Polres Bojonegoro untuk mendampingi seorang Kepala Desa yang berstatus menjadi Tersangka. Setelah pendampingan tsb Penerima Kuasa 1 meminta klarifikasi kepada Sdr. Awaludin Nor Hidayah, S.H.. "Apakah dihubungi oleh Kuasa Hukum Para Penggugat?" "Hal apa saja yang ditanyakan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat?" Sdr. Kuasa Hukum menjawabnya, melalui sambungan telpon seluler" selanjutnya ingin mengkomunikasikan permasalahan (waris) tersebut. Sdr. Kuasa Hukum menjawab spontan/refleksi "tidak tahu" (sambil berpikir karena lupa). Sehingga dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan adanya ketidak sesuaian yang disampaikan Kuasa Hukum Para Penggugat antara yang disampaikan secara langsung dihadapan Majelis Hakim dengan apa yang terurai dalam Replik (dalam eksepsi) Para Penggugat. Sebenarnya Kuasa Hukum Para Penggugat jika ingin berkomunikasi dengan Para Tergugat, sudah kami tunggu sejak lama tapi Kuasa Hukum Para Penggugat tidak pernah telpon atau menghubungi Para Tergugat atau kuasanya;

4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras Replik (Pokok Perkara) Para Penggugat yang terurai pada poin 3 (tiga). Mungkin Para Tergugat kurang mencermati dan memahami Jawaban Para Tergugat karena dalam jawaban Tergugat pada poin 10 (pokok perkara) telah diuraikan bahwa "... bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil posita Para Penggugat untuk seluruhnya ...";
5. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras Replik (Pokok Perkara) Para Penggugat yang terurai pada poin 4 (empat) dan poin 10 (sepuluh). Karena faktanya atas kedua obyek sengketa tersebut telah ditebus oleh Alm. XXXBin Mungin Prawiromiharjo dari beberapa orang penerima gadai, yang akan kami uraikan sebagai berikut;
 - Sdr. Alm. Wardi yang beralamat di Desa Beged Kabupaten Gayam Kabupaten Bojonegoro;

Halaman 39 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Sdr. Alm. Ngadi yang beralamat di Desa Beged Kabupaten Gayam Kabupaten Bojonegoro;
 - Sdr. Alm. Durajah yang beralamat di Desa Beged Kabupaten Gayam Kabupaten Bojonegoro;
 - Sdr. Alm. Lasiman yang beralamat di Desa Beged Kabupaten Gayam Kabupaten Bojonegoro;
 - Sdr. Alm. Garis yang beralamat di Desa Beged Kabupaten Gayam Kabupaten Bojonegoro; dan
 - dengan nilai tebus menghabiskan total 9 (sembilan) lembu dan/ata sapi dewasa;
6. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras Replik (Pokok Perkara) Para Penggugat yang terurai pada poin 5 (lima) yang pada intinya terkait Tergugat I yang tidak pernah hadir. Para Tergugat tidak setuju dan menolak dengan tegas hal tersebut, Tergugat I tidak pernah hadir dikarenakan kondisi kesehatan Tergugat I yang tidak baik (tidak bisa melakukan perjalanan jauh). Hal tersebut terjadi karena saat ini Tergugat I berusia 73 (tujuh puluh tiga) tahun sehingga kondisi fisik Tergugat I sangat berpengaruh dalam atau untuk melakukan rutinitas sehari-hari. Keadaan Tergugat I ini tidak serta merta tanpa alasan atau tanpa adanya SOP (Standar Operasional Prosedur), karena Tergugat I melampirkan Akta Surat Kuasa yang Notariil;
7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras Replik (Pokok Perkara) Para Penggugat yang terurai pada poin 8 (delapan) dikarenakan Alm. XXXi suami dari Sukesi Binti Mungin Prawiromiharjosewaktu mencalonkan Kepala Desa dibantu oleh Mungin Prawiromiharjo secara keseluruhan dengan dijual tanah/aset milik Mungin Prawiromiharjo. Karena posisinya Alm. XXXi merupakan menantu dari Mungin Prawiromiharjo;
8. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras Replik (Pokok Perkara) Para Penggugat yang terurai pada poin 9 (sembilan) dengan inti

Halaman 40 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- uraian harus bisa membuktikan nyusukki semua yang berkaitan dengan gadai ataupun ganti rugi. Perihal tersebut akan kami sampaikan pada sidang dengan agenda pembuktian;
9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras Replik (Pokok Perkara) Para Penggugat yang terurai pada poin 11 (sebelas) yang pada intinya adalah tukar sepeda di kota Surabaya, Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras hal tersebut, dikarenakan berkaitan dengan pembayaran sepeda itu, ada kaitannya dengan Pihak Ketiga yang bernama Sdr. Rasmidi;
 10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras Replik (Pokok Perkara) Para Penggugat yang terurai pada poin 12 (dua belas). Karena faktanya, Penggugat IV pernah menulis surat dengan isi pengakuan telah menerima ganti rugi dan pengakuan hutang terhadap Tergugat I. Dan surat tersebut diantarkannya Penggugat IV yang bernama Sdr. Yayuk sembari mengambil daun pisang di area pekarangan rumah Para Tergugat (bentuk asli surat akan kami sajikan dalam sidang dengan agenda pembuktian);
 11. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras Replik (Pokok Perkara) Para Penggugat yang terurai pada poin 13 (tiga belas) yang pada intinya proses peralihan hak dianggap tidak wajar dan menyembunyikan fakta hukum. Padahal dalam poin yang sama Penggugat V mengakui jika mendapatkan bagian dan/atau hak. Lalu mana yang benar antara dua hal yang disampaikan Para Penggugat ini;
 12. Bahwa untuk mendukung hal tersebut pada tahun 2017, Tergugat II sudah menyampaikan pada suami Penggugat IV jika atas kedua tanah tersebut (obyek sengketa) akan dilakukan pengakuan hak, dan pada saat itu suami Penggugat IV menyampaikan “. . . tidak apa apa, yang penting rukun bagaimana baiknya. . . ”;
 13. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas Replik (Pokok Perkara) Para Penggugat pada poin 14 (empat belas) dengan inti uraiannya menyatakan

Halaman 41 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



bahwa Tergugat I, bukanlah ahli waris dari Alm. Mungin Prawiromiharjo. Kami tidak sependapat dengan hal tersebut memang benar Tergugat I bukan ahli waris dari Moengin Prawiromihardjo akan tetapi Tergugat I adalah istri dan/atau ahli waris dari Alm. XXXBin Moengin Prawiromihardjo. Tanah tersebut telah ditebus dari penerima gadai oleh Alm. XXXBin Mungin Prawiromiharjo dan saudara Alm. XXXBin Mungin Prawiromiharjo telah menerima ganti ruginya, dan Sertifikat Hak Milik sudah tertulis atas nama Tergugat I. Lalu bagian mana yang dianggap cacat hukum oleh Para Penggugat;

14. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras Replik (Pokok Perkara) Para Penggugat yang terurai dalam poin 15, 16 dan 17 dengan inti uraiannya yang menyebutkan bahwa obyek sengketa tersebut tidak didasarkan perolehan yang jelas. Para Tergugat, tidak setuju, menolak dengan tegas dan keras hal tersebut. Karena secara tidak langsung Para Penggugat meragukan kapasitas dan kapabilitas Kantor Pertanahan/ATR Kabupten Bojonegoro dan Pemerintah Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro (berita acara persaksian) yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Dengan artian Para Penggugat memakzulkan produk Kantor Kantor Pertanahan/ATR Kabupten Bojonegoro yakni Sertifikat Hak Milik;
15. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dan keras Replik (Pokok Perkara) Para Penggugat yang terurai pada poin 18, karena faktanya yang mengajukan upaya mediasi adalah dari Pihak Para Penggugat sendiri. Selain itu upaya mediasi dari pemerintah desa juga sudah pernah dibahas/mediasbleh pihak ketiga yang bernama Sdr. Sakiran, Para Penggugat menolak dengan mentah-mentah untuk datang dalam upaya mediasi tersebut;
16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan seluruh dalil Replik Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 42 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon Majelis hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Duplik Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menolak Replik Para Penggugat untuk seluruhnya;

SUBSIDER

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro c.q. Majelis hakim yang memeriksa berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan aturan hukum yang berlaku agar tercapai kemanfaatan, kepastian dan keadilan hukum;

Bahwa terhadap Eksepsi Error In Persona sebagaimana dalam jawaban Tergugat tentang kesalahan tulis dan perbedaan nama seperti nama Tergugat II yang semestinya Edi Sujito bin XXX, tetapi ditulis Sujito bin XXXsaja, termasuk nama Yuti Astuti Binti XXX(Tergugat III) yang menurut KTP beralamatkan Desa Beged RT/RW : 006/003, Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, sementara menurut KTP bahwa alamat Yuti Astutik binti XXX adalah di Kadun Jaya, RT. 001 RW.000, Desa/Kel. Kadun Jaya Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua, serta pekerjaan Tergugat IV tertul Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini sering disebut Aparatur Sipil Negara (ASN), Sementara berdasarkan KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 3522160504760004 tertulis atas nama Widodo dengan pekerjaan Petani/Pekebun dan pekerjaan sehari-hari Tergugat IV memang merupakan Petani/Pekebun dan lain-lain;

Bahwa atas Eksepsi Error In Persona tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum;

Bahwa terhadap Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel), obyek sengketa pertama dituliskan Buku C Desa Nomor 338 dengan Persil Nomor 57 dengan Luas Tanah 3.000 M (tiga ribu meter persegi) atas nama Pawiromihardjo

Halaman 43 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



sedangkan berdasarkan Salinan Buku C Desa atau Sertifikat yang dipegang oleh Para Tergugat atas obyek sengketa pertama berdasarkan buku petunji Buku C Desa Nomor 338 dengan Persil No. 35 klas D.I, oleh karena Eksepsi ini sudah masuk pada pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang akan diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Silsilah Keluarga Suami dan Istri, yang diketahui oleh Kepala Desa Beged, Kacamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, teranggal 22 Mei 2023, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Buku C Desa No. 338, Desa Beged, Kacamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, atas nama Pawiro Mihardjo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku C Desa No. 337, Desa Beged, Kacamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, atas nama Pamilah B. Kasanredjo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 105/PET/IX/1972, tanggal 15 September 1972, yang dikeluarkan oleh Lurah Petemon, Kecamatan Petemon, Kodya Surabaya, atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 475/200/412.428.2022/2023, tanggal 06 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Begadon, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, atas nama Sukesi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 472/246/412.428.2007/2023, tanggal 06 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beged, Kecamatan Gayam,



- Kabupaten Bojonegoro, atas nama Sukezi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor: 472/245/412.428.2007/2023, tanggal 06 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Beged, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, atas nama XXX, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
 8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3578064602510001, tanggal 30 April 2012, atas nama Sri Widowati (Penggugat I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
 9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3522175208530001 tanggal 24 Nopember 2012, atas nama Siti Djuwaini (Penggugat II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 331605550760001 tanggal 07 Agustus 2012, atas nama XXX (Penggugat III), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;
 11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3522184603640002 tanggal 20 Maret 2023, atas nama Suntini (Penggugat IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
 12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3522165110640002 tanggal 20 Desember 2013, atas nama XXX (Penggugat V), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
 13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3573045706630002 tanggal 31 Maret 2021, atas nama Tinuk Mariyati (Penggugat VI), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai

Halaman 45 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3578060102640008, tanggal 10 Nopember 2021, atas nama Wahyu Saptono (Penggugat VII), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 352202303650001, tanggal 16 April 2019, atas nama XXX (Penggugat VIII), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;
16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3603122705680003, tanggal 06 April 2013, atas nama Sugiharto (Penggugat IX), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3321112906710002, tanggal 18 Juli 2016, atas nama Rachmad Sartono (Penggugat X), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;
18. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 0812, tanggal 02 Oktober 1979, atas nama Aris Suwarno, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;
19. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/197/2023, tanggal 1 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cepu, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, atas nama Soemarno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;

B. SAKSI

Saksi Ahli 1. Erdino Tri Handoyo bin Sujono, NIK 352216071219840001, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusu

Halaman 46 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Beged, RT. 001 RW. 001, Desa Beged, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan sebagian Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan Moengin Prawiromiharjo, karena almarhum sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui dari masyarakat dan para Penggugat dengan para Tergugat bahwa Moengin Prawiromiharjo menikah dengan XXX dengan dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama: (1). XXX (alm), (2). Sukesi (alm), (3). XXX (alm), (4). Sudirman (alm) dan (5). XXX;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Anak ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan berupa 2 obyek sengketa, yaitu tanah pekarangan yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, hal ini berdasarkan Buku C yang di Desa yang sekarang aslinya saksi bawa, yaitu persil No.57, S.I, luas 3.000 M² yang terletak di Desa Beged, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, dan tanah sawah dengan Persil No. 25. II, luas 23.100 M² yang terletak di Desa Beged, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, yang keduanya sekarang dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan aparat Desa yang lain bahwa kedua obyek tanah sengketa tersebut sekarang ini sudah disertifikatkan oleh para Tergugat melalui Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) atas nama para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persisnya proses pensertifikatan kedua tanah tersebut, karena Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL) tersebut terjadi pada masa Kepala Desa yang lama yaitu pada tahun 2017, sedangkan saksi menjadi Kepala Desa mulai tahun 2020;

Halaman 47 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui dasar penerbitan oleh panitia PTSL adalah buku C Desa No. 338 persil No.57, S.I, luas 3.000 M2, yang terletak di Desa Beged, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, dan tanah sawah dengan Persil No. 25. II, luas 23.100 M2 yang terletak di Desa Beged, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, yang keduanya sekarang dikuasai oleh para Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ke 2 (dua) obyek tanah sengketa tersebut apakah sudah dibagi atau belum;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mengundang dan mengumpulkan para pihak agar diselesaikan secara damai (kekeluargaan), namun tidak berhasil;

Saksi 1., NIK -, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah saudara misan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Moengin Prawiromiharjo, karena almarhum adalah paman (pakde) saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Moengin Prawiromiharjo menikah dengan XXX dengan dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama:(1). XXX (alm), (2). Sukei (alm), (3). XXX (alm), (4). Sudirman (alm) dan (5). XXX(alm);
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Moengin Prawiromiharjo telah meninggal pada tahun 1972;
- Bahwa saksi mengetahui kelima anak almarhum Moengin Prawiromiharjo sekarang ini sudah meninggal semua;
- Bahwa saksi mengetahui mengetahui anak Moengin Prawiromiharjo yang bernama XXX (perempuan) telah meninggal pada tahun 1979 dengan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Sriwidowati binti Kasbi (Penggugat I) dan XXX(Penggugat VII);

Halaman 48 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui anak XXX yang bernama Sukes (perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 1954, dengan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama XXX binti XXX (Penggugat II) dan XXX binti XXX (Penggugat V);
- Bahwa saksi mengetahui anak XXX yang bernama XXX (laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama: XXX binti XXX (Penggugat III), XXX binti XXX (Penggugat VI), XXX bin XXX (Penggugat VIII), XXX bin XXX (Penggugat IX), dan Rahmad Sartono bin XXX (Penggugat X);
- Bahwa saksi mengetahui anak XXX yang bernama Sudirman (laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 1965 dengan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: XXX binti Sudirman (Penggugat IV);
- Bahwa saksi mengetahui anak XXX yang bernama XXX (laki-laki) yang menikah dengan XXX dan telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama: Sujito bin XXX (Tergugat II), Yuni Astutik binti XXX (Tergugat III), Widodo bin XXX (Tergugat IV), Parti Ningsih binti XXX (Tergugat V), XXX bin XXX (Tergugat VI), dan XXX bin XXX (Tergugat VII);
- Bahwa saksi mengetahui almarhum XXX ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan 2 (dua) bidang tanah, namun saksi tidak tahu persis berapa luas masing-masing tanah tersebut, yaitu:
 - Tanah pekarangan yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas batas:
 - Sebelah Timur : Lurung/Cipto, dkk;
 - Sebelah Barat : Rujuono, dkk;
 - Sebelah Utara : Tanaman Bambu;
 - Sebelah selatan : Jalan Desa Beged;
 - Tanah sawah yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
 - Sebelah Timur : Tanah Kasti;

Halaman 49 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Sebalah Barat : Tanah Nyomo;
- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Bahwa saksi mengetahui harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum XXX belum pernah dibagi sampai dengan sekarang dan dikuasai dan ditempati (dibangun rumah) oleh para Tergugat, yaitu anak-anak dari XXX dengan XXX, yaitu: (1). Sujito bin XXX (Tergugat II), (2). Yuni Astutik binti XXX (Tergugat III), (3). Widodo bin XXX (Tergugat IV), (4). Parti Ningsih binti XXX (Tergugat V), (5). XXX bin XXX (Tergugat VI), dan (6). XXX bin XXX (Tergugat VII), serta XXX (Penggugat V);
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari XXX (Tergugat I), almarhum XXX pernah menggadaikan tanah sawah kepada Joyo Sarira (perangkat Desa), Durajak, Ngasri dan Ladi, namun digadaikan berapa lembu saksi tidak tahu persis;
- Bahwa saksi mengetahui untuk obyek sengketa tanah sawah sekarang ini dikuasai dan digarap oleh para Tergugat dan Penggugat V;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati para Penggugat dan para Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan (damai), namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka lagi;

Saksi 2., NIK -, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, karena saksi adalah saudara misan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan kenal dengan Moengin Prawiromiharjo, karena almarhum adalah paman (pakde) saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Moengin Prawiromiharjo menikah dengan XXX dengan dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama: (1). XXX

Halaman 50 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- (alm), (2). Sudirman (alm), (3). XXX (alm), (4). Sukeksi (alm) dan (5). XXX;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Moengin Prawiharjo telah meninggal pada tahun 1972;
 - Bahwa saksi mengetahui kelima anak almarhum Moengin Prawiroharjo sekarang ini sudah meninggal semua;
 - Bahwa saksi mengetahui mengetahui anak pertama Moengin Parwiromiharjoyang bernama XXX (perempuan) telah meninggal pada tahun pada tahun 1979 dengan dikarunia 2 orang anak, masing-masing bernama Sriwidowati binti Kasbi (Penggugat I) dan XXX(Penggugat VII);
 - Bahwa saksi mengetahui anak XXXyang bernama Sukeksi (perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 1954, dengan dikarunia 2 orang anak, masing-masing bernama XXXbinti XXX (Penggugat II) dan XXX binti XXX (Penggugat V);
 - Bahwa saksi mengetahui anak XXXyang bernama XXX (laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 2004 dengan dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama: XXXbinti XXX (Penggugat III), XXXbinti XXX (Penggugat VI), XXXbin XXX (Penggugat VIII), XXX bin XXX (Penggugat IX), dan Rahmad Sartono bin XXX (Penggugat X);
 - Bahwa saksi mengetahui anak XXXyang bernama Sudirman (laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 1965 dengan dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama: XXXbinti Sudirman (Penggugat IV);
 - Bahwa saksi mengetahui anak XXXyang bernama Pastmo Basuki (laki-laki) yang menikah dengan XXX dan telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama: Sujito bin XXX(Tergugat II), Yuni Astutik binti XXX(Tergugat III), Widodo bin XXX(Tergugat IV), Parti Ningsih binti XXX(Tergugat V), XXX bin XXX(Tergugat VI), dan XXX bin XXX(Tergugat VII);

Halaman 51 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa saksi mengetahui almarhum XXX ketika meninggal dunia meninggalkan harta warisan, namun saksi tidak tahu persis berapa luasnya, berupa :
 - Tanah pekarangan yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Lurung/Cipto, dkk;
 - Sebelah Barat : Rujuono, dkk;
 - Sebelah Utara : Tanaman Bambu;
 - Sebelah selatan : Jalan Desa Beged;
 - Tanah sawah yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
 - Sebelah Timur : Tanah Kasti;
 - Sebelah Barat : Tanah Nyomo;
 - Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
 - Sebelah Selatan : Saluran Air;
- Bahwa saksi mengetahui harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum XXX belum pernah dibagi sampai dengan sekarang dan dikuasai dan ditempati (dibangun rumah) oleh para Tergugat, yaitu anak-anak dari XXX dengan XXX, yaitu: (1). Sujito bin XXX (Tergugat II), (2). Yuni Astutik binti XXX (Tergugat III), (3). Widodo bin XXX (Tergugat IV), (4). Parti Ningsih binti XXX (Tergugat V), (5). XXX bin XXX (Tergugat VI), dan (6). XXX bin XXX (Tergugat VII), serta XXX (Penggugat V);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tebusan lembu-lembu untuk sawah tanah yang ditinggalkan oleh almarhum Moengin Pawiromihardjo;
- Bahwa saksi mengetahui untuk obyek sengketa tanah sawah sekarang ini dikuasai dan digarap oleh para Tergugat dan Penggugat V;

Halaman 52 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati para Tergugat terutama Tergugat I (XXX) untuk membagi harta warisan tersebut, namun Tergugat I (XXX) menolak untuk membagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati para Penggugat dan para Tergugat agar diselesaikan secara kekeluargaan (damai), namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk mendamaikan mereka lagi;
- Bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut, para Penggugat dan para Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan bukti berupa :

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3522164305500001 tanggal 20 Desember 2015, atas nama Rupiah (Tergugat I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor 401/1965, tertanggal 19 Agustus 1965, yang di catat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3522281607180001, tanggal 18 Juli 2018, atas nama Rupiah (Tergugat I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3522162404680005 tanggal 20 Desember 2020, atas nama Edi Sujito (Tergugat II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

Halaman 53 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3522161901070432, tanggal 21 Februari 2014, atas nama Edi Sujito (Tergugat II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 9109036004720002, tanggal 20 Juni 2012, atas nama Anis Astuti (Tergugat III), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3522165001760001 tanggal 20 Desember 2015, atas nama Prapti Ningsih (Tergugat IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3522161901070429, tanggal 11 April 2018, atas nama Sagi (suami Tergugat IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3522160504760004 tanggal 20 Desember 2015, atas nama Widodo (Tergugat V), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3522160602120003, tanggal 23 Juli 2023, atas nama Wiidodo (Tergugat V), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3522023118160001 tanggal 25 Oktober 2017, atas nama XXX (Tergugat VI), yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 54 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3522042506120016, tanggal 08 Oktober 2020, atas nama XXX (Tergugat VI), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 352216090880001 tanggal 20 Februari 2015, atas nama XXX (Tergugat VII), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3522281607180001, tanggal 16 Juli 2018, atas nama Rupiah (ibu Tergugat VII/XXX), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi kwitansi bantuan dari almarhum XXX kepada Soemarno tanpa nomor tertanggal 5 Maret 1976, yang ditandatangani oleh almarhum Soemarno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi kwitansi bantuan dari almarhum XXX kepada Soemarno tanpa nomor tertanggal 5 Maret 1977, yang ditandatangani oleh almarhum Soemarno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. Fotokopi kwitansi bantuan dari almarhum XXX kepada Soemarno tanpa nomor tertanggal 25 Januari 1979, yang ditandatangani oleh almarhum Soemarno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. Fotokopi kwitansi bantuan dari almarhum XXX kepada Soemarno tanpa nomor tertanggal 22 Nopember 1979, yang ditandatangani oleh almarhum

Halaman 55 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Soemarno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;
19. Fotokopi Surat Perjanjian dari almarhum Soemarno kepada XXX tanpa nomor tertanggal 22 Nopember 1979, yang ditandatangani oleh almarhum Soemarno, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;
20. Fotokopi Surat kepada XXX tanpa nomor dan, yang tidak ada tandatangannya karena tidak jelas siapa pengirimnya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 0829, tanggal 09 Nopember 2017, atas nama Rupiah (Tergugat I), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.21;
22. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1065, tanggal 09 Nopember 2017, atas nama Edi Sujito (Tergugat II), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.22;
23. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1093, tanggal 03 Desember 2017, atas nama Yuti Astuti (Tergugat III), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.23;
24. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1064, tanggal 09 Nopember 2017, atas nama Widodo (Tergugat IV), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.24;
25. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1066, tanggal 29 Nopember 2017, atas nama Praptiningsih (Tergugat V), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.25;

Halaman 56 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 831, tanggal 09 Nopember 2017, atas nama XXX (Tergugat VI), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.26;
27. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1052, tanggal 29 Nopember 2017, atas nama XXX (Tergugat VII), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.27;
28. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 1812, tanggal 09 Nopember 2017, atas nama Aris Suwarno (anak dari XXX Penggugat V), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.28;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3522160210790001 tanggal 20 Desember 2018, atas nama Aris Suwarno (anak dari XXX Penggugat V), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.29;
30. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3522282711190002 tanggal 27 Nopember 2019, atas nama Arias Suwarno (anak dari XXX Penggugat V), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.30;
31. Fotokopi Buku Rincik Desa Beged terbaru dengan NOP (Nomor Obyek Pajak) 19 atas nama XXX) tanpa nomor dan tanggal, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.31;
32. Fotokopi Buku Rincik Desa Beged terbaru dengan NOP (Nomor Obyek Pajak) 88 atas nama XXX) tanpa nomor dan tanggal, bermeterai cukup

Halaman 57 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.32;

33. Fotokopi Buku Rincik Desa Beged terbaru dengan NOP (Nomor Obyek Pajak) 89 atas nama XXX) tanpa nomor dan tanggal, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.33;
34. Fotokopi Buku Rincik Desa Beged terbaru dengan NOP (Nomor Obyek Pajak) 92 atas nama XXX) tanpa nomor dan tanggal, bermeterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.34;

B. Saksi

Saksi 1., NIK 3522161004470001, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paklik misanan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Anak pernah menikah dengan XXX;
- Bahwa saksi tahu Anak dan XXX keduanya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu persis kapan meninggalnya;
- Bahwa saksi mengetahu dari perkawinan antara Anak dengan XXX dikaruniai 5 orang, yaitu: XXX, Sukesi, XXX, Sudirman dan XXX yang kelima anak Moengin tersebut semua sudah meninggal dunia, namun saksi tidak tahu kapan mereka meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah XXX dikaruniai 2 orang, yaitu Sri Widowati dan Wahyu Saptono;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Sukesi ketika meninggal dunia dikaruniai 2 orang anak yaitu XXX dan XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anak XXX dan siapa nama anak-anak XXX karena almarhum XXX hidupnya di Cepu;

Halaman 58 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui almarhum Sudirman dikaruniai seorang anak yang bernama Sutini;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum XXX ketika meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama XXX dan dikaruniai 6 orang anak, yaitu Sujito, Yuti Astuti, Widodo, Praptiningsih, XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum XXX meninggalkan harta warisan berupa (1). sebidang tanah sawah di dekat lapangan (Begadon/kalimati) tepatnya di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, namun saksi tidak tahu berapa luasnya dan batas-batasnya, dan (2). sebidang tanah pekarangan yang luasnya dan batas-batasnya saksi tidak mengetahuinya, yang sekarang ditempati oleh anak-anak XXX;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta penginggalan almarhum Anak apakah sudah pernah dibagi kepada ahli warisnya atau belum, saksi hanya diberitahu oleh XXX bahwa almarhum Anak pernah menggadaikan tanah sawah kepada Durajak (modin) dengan 2 lembu (sapi), juga kepada Ganis dan Lasiman, cuman saksi tidak jelas berapa lembu (sapi) yang dijadikan gadai oleh almarhum Moengin Pawiromihrado;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari XXX bahwa yang menebus sawah dengan membayar seharga lembu (sapi) itu adalah XXX(XXX);
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah sekarang ini dikuasai dan digarap oleh para Tergugat (anak-anak XXX);
- Bahwa saksi mengetahui tanah pekarangan di tempat rumah anak-anak XXX, yaitu Rupiah, XXX, Yuti Astuti, Sujito, Praptiningsih, XXX dan XXX serta anak XXX yang bernama Aris Suwarno;
- Bahwa saksi tidak tahu menahu tentang pinjaman atau pemberian uang dari XXX kepada ahli waris yang lain;
- Bahwa saksi pernah mendengar Anak pernah menjual tanah yang uangnya dikasihkan kepada XXX selanjutnya dibelikan tanah di Surabaya;

Halaman 59 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 2., NIK 3522040306660007, umur 57 tahun, agama Islam, pekerja Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paklik misanan para Penggugat dan paraTergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah keturunan dari almarhum Moengin Pawiromihardjo, namun saksi tidak tahu satu persatu dari para Penggugat, siapa bapak-bapak dari para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui memang benar almarhum Anak ketika meninggal dunia, meninggalkan tanah sawah dan tanah pekarangan, namun saksi tidak tahu berapa luas dan batas-batasnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sawah sekarang ini siapa yang menggarap dan tanah pekarangan itu sekarang siapa yang menguasai dan menempati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sawah apakah pernah digadaikan oleh Anakatau tidak;
- Bahwa saksi pernah dimintai untuk memediasi para Penggugat dan pa Tergugat, namun tidak bisa terlaksana karena ada salah satu ahli waris yang bernama Suntini tidak menyetujui mediasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui salah satu ahli waris yang bernama XXX membuat surat semacam wasiat yang berisi tidak akan mengungkit-ungkit (meminta) harta warisan tinggalan Moengin Pawiromihardjo;
-

Saksi 3., NIK 3522162305560001, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga paraTergugat;

Halaman 60 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Anak karena dulu saksi adalah mangon (membantu memelihara lembu) di rumah almarhum Moengin Pawiromihardjo;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Moengin Pawiromihardjo adalah XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Anak dan XXX keduanya sudah meninggal dunia, namun saksi sudah tidak ingat kapan mereka berdua meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum mempunyai 5 orang anak, yaitu: XXX, Sudirman, XXX, Sukesi dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui kelima anak almarhum Anak semuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa kelima anak almarhum Anak tersebut masing-masing sudah mempunyai anak, namun saksi tidak tahu anak masing-masing almarhum tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui masing-masing anak-anak dari anak almarhum Moengin Pawiromihardjo;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Anak ketika meninggal dunia meninggalkan tanah sawah di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, namun saksi tidak tahu berapa luasnya dan tidak batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah di Desa Beged Kecamatan Bayan Kabupaten Bojonegoro dikuasai dan digarap anak-anak XXX (para Tergugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah pekarangan yang dimiliki oleh almarhum Moengin Pawiromihardjo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro itu sudah dibagi atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah sawah apakah pernah digadaikan atau tidak oleh almarhum Moengin Pawiromihardjo;
-

Halaman 61 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 4., NIK 3522160507450001, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga paraTergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhumAnakkarena dulu saksi adalah pembantu memelihara lembu (tukang angon) di rumah almarhum Moeg Pawiromihardjo;
- Bahwa saksi mengetahui isteri Moengin Pawiromhardjo adalah XXX;
- Bahwa saksi mengetahui Anakdan XXX keduanya sudah meninggal dunia, namun saksi sudah tidak ingat kapan mereka berdua meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum mempunyai 5 orang anak, namun saksi sudah tidak ingat nama-nama masing-masinganak-anak almarhum Moengin Pawiromihardjo, yang saksi ingat hanya XXX dan XXX;
- Bahwa saksi mengetahui kelima anak almarhum Anaksemuanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa kelima anak almarhum Anaktersebut masing-masing sudah mempunyaianak, namun saksi tidak hafal satu-persatuanak masing-masing almarhum tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Anakketika meninggal dunia meninggalkantanah sawah dan tanah pekarangan di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, namun saksi tidak tahu berapa luasnya dan tidak batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui harta warisan berupa tanah sawah di Desa Beged Kecamatan Bayam Kabupaten Bojonegoro dikuasai dan digarap anak-anak XXX(para Tergugat);
- Bahwa saksi mengetahui harta warisan berupa tanah pekarangan di Desa Beged Kecamatan Bayam Kabupaten Bojonegoro dikuasai dan ditempati isteri dan anak-anak XXX(para Tergugat);

Halaman 62 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah sawah dan tanah pekarangan di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro itu sudah dibagi atau belum kepada ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah sawah apakah pernah digadaikan atau tidak oleh almarhum Moengin Pawiromihardjo;

Bahwa terhadap bukti surat (T.15, T.16, T.17, T.18, dan T.19) para Penggugat menyatakan keberatan dan tidak benar karena, tandatangan ay para Penggugat tidak seperti itu, sedangkan untuk keterangan para saksi Tergugat, para Penggugat dan para menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Bahwa Para Penggugat dalam Repliknya juga mengemukakan eksepsi tentang surat kuasa khusus mengenai keabsahan tandatangan penerima kuasa atas nama Kuasa Hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa tandatangan dan keabsahan surat kuasa tersebut serta keterangan Kuasa Hukum Majelis menolak Eksepsi para Penggugat sebagaimana dalam putusan Sela pada hari Kamis tanggal 05 Oktober 2023;

Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2023 dan tanggal 01 Desember 2023, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (descente) yang didahului dengan pemeriksaan buku C Desa yang disaksikan oleh para aparat Desa, dan para aparat Desa membenarkan bahwa kedua obyek tanah pekarangan dan tanah sawa dalam perkara a quo adalah sebagaimana ya tercatat dalam buku C tersebut, dengan hasil sebagai berikut :

1. Tanah pekarangan dengan Persil Nomor 57 S.1 Luas 3000 m² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas batas:
 - Sebelah Timur : Lurung/Cipto, dkk;
 - Sebelah Barat : Rujuono, dkk;
 - Sebelah Utara : Tanaman Bambu;
 - Sebelan selatan : Jalan Desa Beged;

Halaman 63 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



2. Tanah sawah dengan persil Nomor 25, II Luas 23.100 (dua puluh tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;

- Sebelah Timur : Tanah Kasti;
- Sebelah Barat : Tanah Nyomo;
- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

(setelah descerte batas-batasnya menjadi:

- Sebelah Timur : Tanah Kasti/Sumijan/Priyanto/Nyarmin/Sumari;
- Sebelah Barat : Tanah Nyamo/Parman/Fauzan/Lamini;
- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

dan terhadap hasil pemeriksaan setempat para Penggugat dan para Tergugat membenarkan dan sepakat mengonfirmasi batas-batas serta luas tanah beserta bangunan tersebut sebagai dalam pemeriksaan setempat;

Bahwa pada tanggal 07 dan tanggal 14

Desember 2023 para Penggugat dan para Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada KUASA HUKUM Advokat yang beralamat di Jalan Tri Tunggal No.19, Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 14 April 2023

Halaman 64 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Kuasa Hukum, Para Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum "IBONK MARC LAW FIRM AND PARTNERS" yang beralamat di Jalan Pattimura Perumahan Pondok Asri Blok-G No. 60, RT. 002 RW. 005, Desa Ledok Kulon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 05 Juli 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dalam jawaban para Tergugat tentang penulisan nama Tergugat II yang ditulis oleh Penggugat yaitu "Sujito Bin XXX" adalah salah yang mestinya nama yang benar adalah "Edi Sujito B XXX". Hal ini mendasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3522162404680005 tertulis atas nama Edi Sujito (prinsipal) Tergugat II, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Eksepsi para Tergugat terhadap penulisan nama yang mestinya Edi Sujito bin XXX, tetapi oleh Penggugat ditulis Sujito bin XXX saja, maka oleh karena secara nyata bahwa Tergugat II yang tertulis dalam gugatan Penggugat dengan nama Sujito bin XXX setelah dikonfirmasi ternyata

Halaman 65 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



benar bahwa Sujito bin Patmo adalah Edi Sujito bin XXX sebagaimana dalam gugatan Penggugat, dan secara nyata Penggugat II sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat dengan nama Sujito bin Patmo Basuki adalah Edi Sujito bin XXX yang merupakan pihak Tergugat yang digugat oleh Penggugat karena harta warisan dari Anaksampaisekarang belum dibagi, dan yang bersangkutan juga mengakui bahwa Edi Sujito bin XXX adalah Sujito bin XXX sebagai Tergugat II, buktinya ia hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Eksepsi para Tergugat terhadap penulisan terhadap alamat Anis Astuti (Penggugat III) dalam gugatan tertulis Desa Beged RT/RW : 006/003, Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, sementara sesuai dengan KTP bahwa alamat Anis Astuti binti XXX (Tergugat III) adalah di Kadun Jaya, RT. 001 RW.000, Desa/Kel. Kadun Jaya Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua, Majelis Hakim berpendapat boleh jadi ketika membuat KTP yang bersangkutan (Anis Astuti/Tergugat III) masih tinggal di Kabupaten Timika Papua sebagaimana dalam KTP Tergugat III, karena kenyataannya Tergugat III yang bernama Anis Astuti sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang beralamat Desa Beged RT/RW : 006/003, Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro dan alamat di Kadun Jaya, RT. 001 RW.000, Desa/Kel. Kadun Jaya Kecamatan Mimika Timur Kabupaten Mimika Provinsi Papua adalah satu orang atau orang yang sama yaitu Anis Astuti yang merupakan ahli waris yang sekaligus anak dari XXX yang dimaksud oleh Penggugat, dan buktinya Tergugat III memberikan kuasa kepada kuasa atas nama Didik Ariyadi, S.H. dan juga hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Eksepsi para Tergugat terhadap penulisan terhadap pekerjaan Tergugat IV (Widodo) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang saat ini sering disebut Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah tidak benar (keliru), karena jika berdasarkan KTP dengan Nomor Induk Kependudukan 3522160504760004 tertulis atas nama Widodo dengan pekerjaan Petani/Pekebun, dalam hal ini Majelis Hakim juga berpendapat

Halaman 66 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



bahwa walaupun berbeda penulisan pekerjaan dalam KTP yang bersangkutan (Widodo) dengan yang ada dalam gugatan, karena boleh jadi karena salah ketik dalam surat gugatan para Penggugat, namun demikian secara nyata bahwa Widodo yang dimaksud adalah Widodo bin XXX yang berprofesi sebagai Petani dan tidak ada lagi nama Widodo bin XXX selain Tergugat IV (Widodo) dimaksud serta Tergugat IV (Widodo) juga selalu hadir dalam perisidangan;

Menimbang, bahwa Eksepsi para Tergugat terhadap penulisan terhadap alamat XXX bin Patmo (Tergugat VI) yang berbeda antara dalam KTP Tergugat VI dengan yang ada dalam surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang sudah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum terhadap Terugat III (Anis Astuti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Error in Persona atau tidak jelas adalah harus dinyatakan tidak beralasan, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa semua Eksepsi par Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat harus dinyatakan Error in Persona adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima;
Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan waris, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa "Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang kewarisan, jo. Pasal 11 H.I.R. maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Bojonegoro;
Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha damaiakan para pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian pemeriksaan perkara a

Halaman 67 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



telah memenuhi maksud Pasal 120 Rjo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Abd. Gani, M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Juli 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dari perkawinan antara XXX bin Suami dengan XXX telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu XXX binti Moengin Pawiromihardjo yang sudah meninggal pada tahun 1979, XXX bin Anak yang sudah meninggal dunia pada tahun 2004, dan XXX bin Pawiromihardjo yang sudah meninggal dunia pada tahun 2006, sedangkan dua anak almarhum Anak yaitu Sukei binti Anak dan Sudirman bin Anak ketika almarhum Moengin Pawiromihardjo, mereka berdua sudah meninggal dunia terlebih dahulu, Sukei binti Anak yang sudah meninggal pada tahun 1954 dan Sudirman bin Anak sudah meninggal pada tahun 1965;

Menimbang, bahwa dari kelima anak almarhum Anak tersebut semua sudah meninggal dunia, yaitu XXX ketika meninggal dunia mempunyai 2 orang anak sebagai ahli waris, yaitu: XXX (Penggugat I), XXX (Penggugat VII);

Menimbang, bahwa anak almarhum Anak yang bernama Sukei binti Anak ketika meninggal dunia mempunyai 2 orang anak, yaitu XXX binti XXX (Penggugat II), dan XXX binti XXXi (Penggugat VI);

Menimbang, bahwa anak almarhum Anak yang bernama XXX bin Anak juga sudah meninggal dunia dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu: XXX binti XXX (Penggugat III), XXX binti XXX (Penggugat VI), XXX binti XXX

Halaman 68 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



(Penggugat VIII), XXX bin XXX (Penggugat IX) dan Rahmad bin XXX (Penggugat X), sedangkan anak Anakyang bernama Sudirman ketika meninggal dunia mempunyai seorang anak yang bernama XXXbinti Sudirman (Penggugat IV);

Menimbang, bahwa anak kelima almarhum Anakyang bernama XXXketika meninggal dunia meninggalkanseorang isteri yang bernama Rupiah binti Kamari (Tergugat I) dan dikaruniai 6 orang anak, masing-masing bernama Sujito bin XXX(Tergugat II), Yuti Astut binti XXX(Tergugat III), Widodo bin XXX(Tergugat IV), Praptiningsih binti XXX(Tergugat V), XXX bin XXX(Tergugat VI) dan XXX bin XXX(Tergugat VI);

Menimbang, bahwa oleh karena kelima orang anak almarhum Anak sudah meninggal dunia dan kelima orang anak almarhum Anak tersebut masing-masing mempunyai anak (keturunan), maka anak-anak dari anak-anak Anak(cucu-cucu) adalah sebagai ahli waris pengganti dari masing-masing anak-anak almarhum Moengin Pawiromihardjo;

Menimbang, bahwa selain almarhum Anak setelah meninggal dunia meninggalkan 5 orang anak sebagaimana tersebut diatas sebagai ahli waris dari Moengin Pawiromihardjo, dan setelah kelima anak almarhum Anak sebagai ahli waris semuanya meninggal dunia, almarhum Anak juga meninggalkan harta berupa :

1. Tanah pekarangan dengan Persil Nomor 57 S.1 Luas 3000 m² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas batas:
 - Sebelah Timur : Lurung/Cipto, dkk;
 - Sebelah Barat : Rujuono, dkk;
 - Sebelah Utara : Tanaman Bambu;
 - Sebelan selatan : Jalan Desa Beged;Yang dikuasai oleh para Tergugat dan Penggugat V;



2. Tanah sawah dengan persil Nomor 25, II Luas 23.100 (dua puluh tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;

- Sebelah Timur : Tanah Kasti;
- Sebelah Barat : Tanah Nyomo;
- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

Yang dikuasai oleh para Tergugat;

Setelah diadakan pemeriksaan setempat hasil pemeriksaan setempat, diperoleh batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Kasti/Sumijan/Priyanto/Nyarmin/Sumari;
- Sebelah Barat : Tanah Nyamo/Parman/Fauzan/Lamini;
- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

Bahwa baik tanah sawah maupun tanah pekarangan yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro belum dibagi secara damai dan sekarang dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menetapkan dan mengabulkan gugatan para Penggugat dan menetapkan ahli waris dari Anak serta bagian masing-masing ahli warisnya serta menghukum para Tergugat untuk mengembalikan harta waris kemudian dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui dan tidak membantah sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat namun membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa memang benar almarhum Anak pada saat meninggal dunia, meninggalkan harta warisan berupa:

Halaman 70 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



1. Tanah pekarangan dengan Persil Nomor 57 S.1 Luas 3000 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas batas:

- Sebelah Timur : Lurung/Cipto, dkk;
- Sebelah Barat : Rujuono, dkk;
- Sebelah Utara : Tanaman Bambu;
- Sebelan selatan : Jalan Desa Beged;

Yang dikuasai oleh para Tergugat dan Penggugat V;

2. Tanah sawah dengan persil Nomor 25, II Luas 23.100 (dua puluh tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;

- Sebelah Timur : Tanah Kasti;
- Sebalah Barat : Tanah Nyomo;
- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

Yang dikuasai oleh para Tergugat;

Setelah diadakan pemeriksaan setempat hasil pemeriksaan setempat, diperoleh batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Kasti/Sumijan/Priyanto/Nyarmin/Sumari;
- Sebalah Barat : Tanah Nyamo/Parman/Fauzan/Lamini;
- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

Bahwa tanah pekarangan dan tanah sawah kedua yang terletak di Desa Bege d, Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro belum dibagi secara damai akan tetapi menurut para Tergugat bahwa orang tua para Tergugat yang bernama XXX dan Rupiah telah membayar dan menebus harta warisan yang ditinggalkan almarhum Anak kepada XXX;

Menimbang, bahwa para Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Anak dan XXX serta bagian masing-masing

Halaman 71 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



ahli warisnya serta menghukum para Tergugat untuk mengembalikan harta warisankemudian dibagi sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya mengakui dan tidak membantah sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat namunmembantahselebihnya

FaktaYangTidakDibantah

Menimbang,bahwaterhadapdalil-dalilgugatanyang telahdiakui atausetidak-tidaknya tidakdisangkalolehparaTergugat,makamurut hukumharusdinyatakanterbuktihal-halsebagaiberikut

1. Bahwa Anakdengan XXXadalah merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai~~5~~(lima)oranganakyaitu
 - a. XXX binti Moengin Pawiromihardjo, yang meninggal pada tahun 1979 dengan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Sri Widiowati (Penggugat I), dan Wahyu Saptono (Penggugat (Penggugat VII);
 - b. Sukesi binti Moengin Pawiromihardjo, yang sudah meninggal dunia pada tahun 1954, dengan dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama: XXXbinti XXXi (Penggugat II), dan XXX binti XXXi (PenggugatV);
 - c. XXX bin Anakyang sudah meninggal dunia pada tahun 1979 dengan dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama: XXXbin XXX (Penggugat III), XXXbinti XXX (Penggugat VI), XXXbinti XXX (Penggugat VIII), XXX bin XXX (PenggugatIX), dan Rahmad Sartono (Penggugat X);
 - d. Sudirman bin Anakmeninggal dunia pada tahun 1965 dengan dikaruniai seorang perempuan yang bernama XXXbinti Sudirman (Penggugat IV);
 - e. XXXbin Anakyang menikah dengan Rupiah (Tergugat I) dan almarhum Patmo Basukti sudah meninggal dunia pada tahun 2006, sedangkan isterinya yang bernama masih hidup dengan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama Sujito bin XXX(Tergugat II), Yuti Astuti binti XXX(Terugat III), Widodo binXXX(Tergugat IV, Praptiningsih binti

Halaman 72dari118 halamanputusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



XXX(Tergugat V), XXX bin XXX(Tergugat VI) dan XXX bin XXX(Tergugat VII);

2. Bahwa Anak telah meninggal dunia pada tahun 1972 karena sakit;
3. Bahwa isteri Anak yang bernama XXX juga sudah meninggal dunia pada tahun 1994;
4. Bahwa XXX binti Anak meninggal dunia pada tahun 1979;
5. Bahwa Sukei binti Anak meninggal dunia pada tahun 1954;
6. Bahwa XXX bin Anak meninggal dunia pada tahun 2004;
7. Bahwa Sudirman bin Anak meninggal dunia pada tahun 1965;
8. Bahwa XXX bin Anak meninggal dunia pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Tergugat telah bersesuaian dengan Huk. P.3. serta didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga hal-hal yang telah diakui tidak perlulagi dibuktikan karena merupakan bukti lengkap sebagaimana ketentuandalam Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil mengenai kematian almarhum Moengin Pawiromihardjo, dan kematian XXX, serta anak dari Pawiromihardjo yaitu XXX binti Moengin Pawiromihardjo, Sukei binti Moengin Pawiromihardjo, XXX bin Moengin Pawiromihardjo, Sudirman bin Anak dan XXX Moengin Pawiromihardjo, sudah saling diakui atau setidaknya sudah tidak diperselisihkan oleh para pihak, maka telah cukup dasar untuk menetapkan anak-anak dari (1). XXX binti Anak yang masih hidup yaitu XXX (Penggugat I) dan XXX (Penggugat II), (2) XXX binti XXX (Penggugat II), dan XXX binti XXX (Penggugat V) sebagai ahli waris pengganti dari Sukei binti Moengin Pawiromihardjo yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Moengin Pawiromihardjo, (3). XXX bin Moengin Pawiromihardjo anak-anak yang masih hidup yaitu XXX bin XXX (Penggugat III), Tinuk binti XXX (Penggugat VI), XXX binti XXX (Penggugat VIII), XXX bin XXX (Penggugat IX), (4). XXX binti Sudirman (Penggugat IV) sebagai ahli waris pengganti dari Sudirman bin

Halaman 73 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Anak yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Moengin Pawiromihardjo, dan (5). XXX bin Moengin Pawiromihardjo, yang sampai sekarang isterinya masih hidup adalah XXX (Tergugat I) dan anak-anaknya yang masih hidup adalah Sujito bin XXX (Tergugat II), Yuti Astuti binti XXX (Tergugat III), Widodo bin XXX (Tergugat IV), Praptiningsih binti XXX (Tergugat V), XXX bin XXX (Tergugat VI) dan XXX bin XXX (Tergugat VII) yang merupakan cucu-cucu dari Anak sebagai fakta hukum tetap dalam perkara aquo;

Fakta Yang Diakui Secara Berklausula

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam jawabannya mengaku secara berklausula/membantah sebagian dalil-dalil gugatan para Penggugat sebagai berikut

Menimbang, bahwa memang benar almarhum Anak pada saat meninggal dunia, meninggalkan harta warisan berupa:

1. Tanah pekarangan dengan Persil Nomor 57 S.1 Luas 3000 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : Lurung/Cipto, dkk;
 - Sebelah Barat : Rujuono, dkk;
 - Sebelah Utara : Tanaman Bambu;
 - Sebelah selatan : Jalan Desa Beged;Yang dikuasai oleh para Tergugat dan Penggugat V;
2. Tanah sawah dengan persil Nomor 25, II Luas 23.100 (dua puluh tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;
 - Sebelah Timur : Tanah Kasti;
 - Sebelah Barat : Tanah Nyomo;
 - Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
 - Sebelah Selatan: Saluran Air;

Setelah diadakan pemeriksaan setempat hasil pemeriksaan setempat, diperoleh batas-batas:

Halaman 74 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Sebelah Timur : Tanah Kasti/Sumijan/Priyanto/Nyarmin/Sumari;
- Sebelah Barat : Tanah Nyamo/Parman/Fauzan/Lamini;
- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

Yang dikuasai oleh anak Penggugat yang bernama Aris Suwarno (anak dari XXX Penggugat V);

Bahwa benar tanah pekarangan dan tanah sawah keduanya yang terletak di Desa Beged, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro belum dibagi secara damai, akan tetapi orang tua para Tergugat yang bernama XXX dan XXX telah membayar dan menebus (nyusuki) harta warisan yang ditinggalkan almarhum Anak kepada XXX maupun kepada ahli waris yang lain, dan kenyataannya sekarang baik tanah pekarangan maupun tanah sawah keduanya sudah disertifikatkan atas nama para Tergugat dan salah satu anak dari Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya demikian juga kepada para Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan pembantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 166 BIRjo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menentukan : "Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu peristiwa tertentu sebagai haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa itu"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.16, P.17, P.18, dan P.19 serta 1 (satu) saksi ahli dan 2 (dua) orang saksi yaitu Erdino Tri Handoyo bin Sujono, Gumon bin Djais Donomiharjodan Rujiono bin Anak

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10,

Halaman 75 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.16, P.17, P.18, dan P.19 telah dimeteraikan dan dinazegelen sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 1888 KUHP Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai oleh karenanya bukti P.1 sampai dengan P.19 telah memenuhi ketentuan pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bg dan berdasarkan ketentuan Pasal 115 HIR jo. Pasal 1888 KUHP Perdata, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan bukti otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 KUHP Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta dibawah tangan berupa surat Silsilah Keluarga Suami dan Buku C Nomor 338, Nomor 337 dan sudah dibawa aslinya oleh Kepala Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, namun tidak diikudikan oleh para Tergugat, maka terhadap bukti tersebut Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.19 merupakan akta dibawah tangan mengenai surat keterangan kematian namun para Tergugat mengakui dan tidak membantah surat keterangan kematian tersebut, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut

Halaman 76 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa saksi ahli (Erdino Tri Handoyo bin Sujono), saksi (Gumonobin Djais Donomiharjo) saksi (Rujiono bin Anak) telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR. Pasal 1910, 1912 KUH Perdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32 dan T.33 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Rasiman bin Basir, Sakiran bin Ramidin, Ngac bin Rakijan dan Sabar bin Waras

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 sampai dengan T.33 berupa fotokopi KTP para Tergugat, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah atas nama XXX, kwitansi-kwitansi, surat perjanjian, Sertifikat-sertifikat atas nama para Tergugat serta buku rincik;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis para Tergugat yaitu (T.4) berupa fotokopi KTP atas nama Edi Sujito, (T.9) berupa fotokopi KTP atas nama Widodo, (T.13) fotokopi KTP atas nama XXX, (T.15) fotokopi Kwitansi Nomor I bantuan pada XXX, (T.16) fotokopi Kwitansi II bantuan pada XXX, (T.17) fotokopi Kwitansi III bantuan pada XXX, (T.18) fotokopi Kwitansi IV bantuan pada XXX, (T.19) fotokopi Surat perjanjian dari XXX, (T.20) fotokopi Surat kepada Patmo Basuki yang tidak jelas siapa yang bertandatangan, telah dimeteraikan dan dinazegelen sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai oleh karenanya bukti (T.4), (T.9), (T.13), (T.15), (T.16), (T.17), (T.18), (T.19), dan

Halaman 77 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



(T.20) telah memenuhi ketentuan pemeteraian alat bukti (dokumen) di Pengadilan, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan pasal 301 ayat (2) R.Bgjo. PA 188/2018 KUHP data, sehingga secara formil memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis para Tergugat berupa (T.1) berupa fotokopi KTP atas nama Rupiah, (T.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXX dengan Rupiah, (T.3) berupa fotokopi KK atas nama Rupiah, (T.5) berupa fotokopi KK atas nama Edi Sujito, (T.6) berupa fotokopi KTP atas nama Anis Astuti, (T.7) berupa fotokopi KTP atas nama Praptiningsih, (T.8) berupa fotokopi KK atas nama Sagi (suami Tergugat IV), (T.10) berupa fotokopi KK atas nama Widodo, (T.12) berupa fotokopi KK atas nama XXX, (T.14) berupa fotokopi KK atas nama Rupiah, (T.21) berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 0829 atas nama Rupiah yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017, (T.22) berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1065 yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017 atas nama Edi Sujito, (T.23) berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1093 yang diterbitkan pada tanggal 03 Desember 2017 atas nama Yuti Astuti, (T.24) berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1064 yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017 atas nama Wito, (T.25) berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1066 yang diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2017 atas nama Praptiningsih, (T.26) berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 831 yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017 atas nama XXX, (T.27) berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1052 yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017 atas nama XXX, (T.28) berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 0812 yang diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2017 atas nama Aris Suwarno, (T.29) berupa fotokopi KTP atas nama Aris Suwarno, (T.30) berupa fotokopi KK atas nama Aris Suwarno, (T.31) berupa fotokopi Rincik Sawah atas nama Patmo, (T.31) berupa fotokopi Rincik Sawah atas nama Patmo, (T.32) berupa fotokopi Rincik

Halaman 78 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



pekarangan atas nama Patmo, (T.33) berupa fotokopi Rincik pekarangan atas nama Patmo, (T.34) berupa fotokopi Rincik pekarangan atas nama Patmo telah dimeteraikan dandina zegelen sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai oleh karena nyabukti telah memenuhi ketentuan formil pemetraian bukti (dokumen) di Pengadilan, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena para Tergugat tidak menghadirkan (atau menunjukkan) asli (T.1), (T.2), (T.3), (T.5), (T.6), (T.7), (T.8), (T.10), (T.12), (T.14), (T.21), (T.22), (T.23), (T.24), (T.25), (T.26), (T.27), (T.28), (T.29), (T.30), (T.31), (T.31), (T.32), (T.33) dan (T.34) dipersidangan dan alat bukti tersebut dibantah oleh para Penggugat. Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 609K/Pdt/1985 bahwa "surat bukti fotokopi yang tidak diajarkan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai bukti". Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, demikian juga berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang berbunyi "karena yudex facti mendasarkan putusan atas surat bukti yang terdapat fotokopi fotokopi yang tidak secara sah dinyatakan sama dengan aslinya, sedang di antaranya yang penting-penting secara substansial dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, maka yudex facti telah memutuskan perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat Tergugat berupa bukti (T.1), (T.2), (T.3), (T.5), (T.6), (T.7), (T.8), (T.10), (T.12), (T.14), (T.21), (T.22), (T.23), (T.24), (T.25), (T.26), (T.27), (T.28), (T.29), (T.30), (T.31), (T.31), (T.32), (T.33) dan (T.34) tidak sah dan harus dikesampingkan".

Halaman 79 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang bahwa terhadap bukti (T.15) fotokopi Kwitansi Nomor I bantuan pada XXX, (T.16) fotokopi Kwitansi II bantuan pada XXX, (T.17) fotokopi Kwitansi III bantuan pada XXX, (T.18) fotokopi Kwitansi IV bantuan pada XXX, (T.19) fotokopi Surat perjanjian dari XXX, (T.20) fotokopi Surat kepada Patmo Basuki yang tidak jelas siapa yang bertandatangan, meskipun dapat dicocokkan dengan aslinya oleh karena bukti T.15, T.16, T.17, T.18 dan T.20 adalah bukti dibawah tangan, oleh para Penggugat terutama anak-anak dari XXX sebagai para Penggugat mengingkarinya dan membantah, sementara para Tergugat tidak bisa menambah dan menguatkan kembali bantahan para Penggugat sehingga bukti-bukti tertulis tersebut diatas harus dinyatakan dikesampingkan

Menimbang, bahwa 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh para Tergugat, yaitu: Rasiman bin Basir, Sakiran bin Ramidin, Ngadi bin Rajikan dan Sabar bin Waras, oleh karena keempat saksi para Tergugat meskipun saksi yang diajukan oleh para Tergugat telah disumpah dan tidak terhalang menjadi saksi, tetapi karena keempat saksi tersebut tidak ada satupun yang mengetahui bahwa obyek sengketa berupa tanah Pekarangan dan tanah sawah itu adalah sudah dibagi dan tidak mengetahui juga apakah almarhum Anak pernah menggadaikan atau menebus (nyusuki) harta warisan almarhum tersebut kepada para Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa keterangan para saksi para Tergugat tidak bisa mendukung dan memperkuat bantahan para Tergugat, dengan demikian keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahan para Tergugat dalam perkara a quo, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa dalil-dalil bantahan para Tergugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Penggugat mendalilkan ada

Halaman 80 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



2 (dua) obyek sengketa berupa tanah pekarangan dan tanah sawah dalam gugatan para Penggugat yaitu harta peninggalan Anakyang belum pernah dibagiwariskan namun telah dikuasai oleh para Tergugat, sedangkan para Tergugat membantah dan mengingkarinya karena kedua obyek tanah tersebut sudah disertifikatkan dan dulu pernah digadaikan oleh Anak dan telah ditebus oleh XXX, namun Karena para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu obyek tersebut dengan berdasar pada bukti-bukti para pihak yang diajukan dalam persidangan;

Obyek sengketa I

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I berupa Tanah pekarangan dengan persil Nomor 57 S.1 Luas 3000 (Mga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas

- Sebelah Timur : Lurung/Cipto, dkk;
- Sebelah Barat : Rujuono, dkk;
- Sebelah Utara : Tanaman Bambu;
- Sebelah selatan : Jalan Desa Beged;

Yang dikuasai oleh para Tergugat dan Penggugat V;

Adalah milik Moengin Pawiromihardjodan sekarang dikuasai dan ditempati oleh para Tergugat;

Obyek sengketa II

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa II Tanah sawah dengan persil Nomor 25, II Luas 23.100² (Dua puluh tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro;

- Sebelah Timur : Tanah Kasti;
- Sebelah Barat : Tanah Nyomo;
- Sebelah Utara: Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;



Setelah diadakan pemeriksaan setempat hasil pemeriksaan setempat, diperoleh batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Kasti/Sumijan/Priyanto/Nyarmin/Sumari;
- Sebelah Barat : Tanah Nyamo/Parman/Fauzan/Lamini;
- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

Adalah harta peninggalan Anakdan sekarang dikuasai dan ditempati oleh para Tergugat adalah harta peninggalan Anakdan XXX dikuasai oleh Tergugat yang sejak setelah almarhumAnakmeninggal dunia sampai sekarang belum pernah dibagikan kepada anak-anaknya almarhum Anakmaupun kepada cucu-cucu (para Penggugat dan para Tergugat) almarhum Moengin Pawiromihardjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan para Penggugat serta telah diakui oleh para Tergugat, terutama tentang harta peninggalan almarhum Moengin Pawiromihardjo, sedangkan mengenai nama yang tertera dalam bukti (T.5) berupa fotokopi KK atas nama Edi Sujito, (T.6) berupa fotokopi KTP atas nama Anis Astuti, (T.7) berupa fotokopi KTP atas nama Praptiningsih, (T.8) berupa fotokopi KK atas nama Sagi, (T.10) berupa fotokopi KK atas nama Widodo, (T.12) berupa fotokopi KK atas nama XXX, (T.14), yang pada intinya hanya mengenai penulisan nama alamat dan pekerjaan para Tergugat yang berbeda antara dalam surat gugatan para Penggugat dan yang ada dan tertera dalam Kartu Tanda Penduduk, maka menurut Majelis Hakim bahwa meskipun berbeda penulisan nama dalam bukti T.5 dengan nama dalam gugatan yaitu Sujito, akan tetapi Tergugat II dan para Penggugat serta para Tergugat sepakat bahwa nama Edi Sujito ya dimaksud dalam bukti T.5 adalah orang yang sama sebagaimana dalam gugatan para Penggugat yaitu Sujito (anak kandung dari XXX), begitu juga tentang alamat Tergugat III (Anis Astuti) dan pekerjaan Tergugat IV (Widodo), sebagaimana yang telah dipertimbangkan pada Eksepsi para

Halaman 82 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Tergugat, maka Majelis Hakim menilai telah terbukti bahwa: (1). Sebidang Tanah pekarangan dengan persil Nomor 57 S.1 Luas 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dan (2). Sebidang Tanah sawah dengan persil Nomor 25, II Luas 23.100 M2 (dua puluh tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beg Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro adalah milik almarhum Anakyang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat jo. Pasal 150 HIR dan Pasal 211 Rv. terhadap obyek sengketa, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa pada tanggal 24 Nopember 202 dan tanggal 01 Desember 2023 ditemukan fakta bahwa obyek sengketa tersebut betul ada dan sesuai dalam gugatan dan mengenai luasnya tidak ada perbedaan antara dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat, namun untuk batas-batas obyek sengketa tanah sawah terdapat tambahan, akan tetapi baik para Penggugat dan para Tergugat sepakat mengikuti batas-batas obyek sengketa II berupa sawah sebagaimana hasil yang diperoleh saat dilakukan pemeriksaan setempat, serta batas-batasnya disepakati sebagaimana pada saat pemeriksaan setempat terhadap:

1. Tanah pekarangan dengan persil Nomor 57 S.1 Luas 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas
 - Sebelah Timur : Jalan kampung Paping;
 - Sebelah Barat : Rujuono, Gumono, Samrah, Dasi/Sami'ah, Pandi/Sumini, Damin/Patrum, dan Agus;
 - Sebelah Utara : Tanaman Bambu;
 - Sebelah selatan : Jalan Desa Beged;
2. Tanah sawah dengan persil Nomor 25, II Luas 23.100 M2 (dua puluh tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas

Halaman 83 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Sebelah Timur : Tanah Kasti;
- Sebalah Barat : Tanah Nyomo;
- Sebelah Utara: Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

Yang dikuasai oleh para Tergugat;

Setelah diadakan pemeriksaan setempat (decente) hasil pemeriksaan setempat, diperoleh batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Kasti/Sumijan/Priyanto/Nyarmin/Sumari;
- Sebalah Barat : Tanah Nyamo/Parman/Fauzan/Lamini;
- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan obyek sengketa belum pernah dibagiwariskan kepada anak-anak Moengin Pawiromihardjo, para Penggugat mengajukan seorang saksi ahli yaitu Kepala Desa dan 2 (dua) orang saksi, keduanya menerangkan bahwa Anak belum pernah mengalihkan dan membagiwariskan obyek sengketa kepada anak-anaknya, dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terbukti obyek 2 (dua) sengketa adalah Anak dan belum pernah dialihkan maupun dibagiwariskan kepada anak-anaknya dan selama ini kedua obyek sengketa di kuasai oleh para Tergugat sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pembantahan para Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai dengan T.34 serta 4 (empat) orang saksi dan bukti yang diajukan oleh para Tergugat baik bukti surat maupun 4 orang saksi telah dikesampingkan pada pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil pembantahan mereka.

Menimbang, bahwa terhadaphal-hal yang telah diakui oleh para Tergugat dalam jawab and dupliknya, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan keterangan ketiga saksi lebih lanjut karena sudah menjadi fakta tetap dalam perkara a quo, sehingga yang harus dibuktikan



oleh para Penggugat adalah mengenai obyek sengketa Tanah Pekarangan (obyek I) dan obyek sengketa sawah (obyek II) atas nama Moengin Pawiromihardjo apakah sudah dibagi secara damai kepada anak-anak Moengin Pawiromihardjo dan masing-masing anak sudah menikmati bagianya sebagaimana 1 (satu) obyek tanah pekarangan dan 1 (satu) obyek tanah sawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I (Gumono bin Anak) dan Saksi II (Rujiono bin Anak) setelah Moengin Pawiromihardjo dan isterinya meninggal dunia sampai dengan sekarang obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan Anak berupa tanah pekarangan (obyek I) dan tanah sawah (obyek II) tersebut belum pernah dialihkan maupun dibagi wariskan kepada anak-anaknya dan sekarang ini kedua obyek sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikandilil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan bukti T.1 sampai T. 34 serta 4 (empat) orang saksi akan tetapi bukti yang diajukan oleh para Tergugat baik bukti surat maupun saksi telah dikesampingkan, maka Majelis Hakim menilai para Tergugat tidak mampu membuktikandilil bantahannya sehingga harus dinyatakan tolak Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Anak dengan XXX adalah merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :
 - a. XXX binti Moengin Pawiromihardjo;
 - b. Sukei binti Moengin Pawiromihardjo;
 - c. XXX bin Moengin Pawiromihardjo;
 - e. Sudirman bin Moengin Pawiromihardjo;
 - f. XXX bin Moengin Pawiromihardjo;
2. Bahwa Moengin Pawiromihardjo telah meninggal dunia pada tahun 1972 karena sakit;

Halaman 85 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



3. Bahwa dua anak almarhum Anakyang bernama Sukeesi dan Sudirman telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1954 dan tahun 1965;
4. Bahwa ketikaSukesimeninggalduniapadatahun1954telahdika~~runi~~(dua) oranganak, yaituSitiDjuwanidanXXX;
5. Bahwa
ketikaSudirmanmeninggalduniapadatahun1965telahdika~~runi~~aiseoranganak perempuan, yaituSuntini;
6. Bahwa ketikaXXXmeninggalduniapadatahun1979telahdika~~runi~~(dua) oranganak, yaituSri Widowati dan Wahyu Saptono;
7. Bahwa ketikaXXXmeninggalduniapadatahun2004telahdika~~runi~~(lima) oranganak, yaituAriSuntari, TinukMaryati, LilikSukarjo, XXX, danRahmadSartono;
8. Bahwa ketikaPatmoBasukimeninggalduniapadatahun2006ninggalkan seorang isteri yang bernama XXX, dan 6 (enam) oranganak, yaituSujito, YuniAstuti, Widodo, Praptiningsih, XXXdanXXX;
9. Bahwa obyek berupa tanah pekarangan dengan persil Nomor 57 S.1 Luas 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur : Jalan kampung Paping;
 - Sebelah Barat : Rujuono, Gumono, Samrah, Dasi/Sami'ah, Pandi/Sumini, Damin/Patrum, dan Agus;
 - Sebelah Utara : Tanaman Bambu;
 - Sebelan selatan : Jalan Desa Beged;Yang dikuasai oleh para Tergugat dan Penggugat V;
Dan tanah sawah denganpersil Nomor 25, II Luas 23.100M² (dua puluh tiga ribu meter persegi) yang terletakdi Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro,denganbatas-batas
 - Sebelah Timur : Tanah Kasti;
 - Sebelah Barat : Tanah Nyomo;
 - Sebelah Utara: Jalan Kereta Api;

Halaman 86dari118 halamanputusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Sebelah Selatan: Saluran Air;
Setelah diadakan pemeriksaan setempat (decente) hasil pemeriksaan setempat, diperoleh batas-batas:
- Sebelah Timur : Tanah Kasti/Sumijan/Priyanto/Nyarmin/Sumari;
- Sebelah Barat : Tanah Nyamo/Parman/Fauzan/Lamini;
- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

Adalah milik Anak yang belum pernah dipindahtangankan dan belum pernah dibagiwariskan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum para Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam sengketa kewarisan sebelum memeriksa tentang harta warisan dan penentuan bagi masing-masing ahli waris, terlebih dahulu harus jelas penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris (vide Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), sehingga menjadi jelas bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (vide Pasal 171 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam), karena tidak akan terjadi waris mewaris jika tidak ada ketiga unsur/rukun kewarisan yaitu pewaris, ahli waris dan warisan;

Pertimbangan Tentang Pewaris

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pewaris, adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Menimbang, bahwa walaupun para Penggugat tidak ada permintaan

Halaman 87 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



dalam petitumnya untuk menetapkan almarhum Anak dan anak-anak lainnya yang sudah meninggal dunia sebagai pewaris, namun karena dalam kewarisan harus ada 3 komponen yang harus ditetapkan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan menetapkan masing-masing pewaris, ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Anak tersebut, oleh karena Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu ketiga komponen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang telah terbukti, Anak meninggal dunia pada tahun 1972, sehingga Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Anak adalah ditetapkan sebagai pewaris dengan ahli warisnya anak-anaknya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena 5 orang anak almarhum Anak semuanya sudah meninggal dunia, bahkan dua dari lima anak tersebut sudah lebih dahulu meninggal dunia dari pada meninggalnya Moengin Pawiromihardjo, sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan Anak yang meninggal dunia lebih dahulu adalah sebagai pewaris, dengan ahli waris yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dan setelah anak-anak Meengin Pawiromihardjo meninggal dunia, kemudian anak-anak Anak ditetapkan sebagai pewaris dengan ahli waris yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ahli waris yang merupakan anak perempuan dari almarhum Anak yang bernama XXX binti Anak telah meninggal dunia pada tahun 1979, sedangkan almarhumah XXX binti Anak ketika meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang anak XXX (Penggugat I) dan XXX (Penggugat VII), sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan XXX binti Anak yang meninggal dunia lebih dahulu adalah sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris dua orang anaknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ahli waris yang merupakan anak laki-laki dari almarhum Anak yang bernama XXX bin Anak telah meninggal dunia pada tahun 2004, sedangkan almarhum XXX bin Anak ketika meninggal dunia

Halaman 88 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu XXXbinti XXX (anak perempuan/Penggugat III), XXX binti XXX (anak perempuan/Penggugat VI), XXXbinXXX (anak laki-laki/Penggugat VIII), Sugihato bin XXX (anak laki-laki/Penggugat IX), dan Rahmad Sartono bin XXX (anak laki-laki/Penggugat X), sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan XXX bin Anakyang meninggal dunia lebih dahulu adalah sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang anaknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ahli waris yang merupakan anak laki-laki dari almarhum Anakyang bernama XXXbin Anak telah meninggal dunia pada tahun 2006, sedangkan almarhum XXXbin Anak ketika meninggal dunia meninggalkan seorang isteri yang bernama XXX (isteri/Tergugat I) dan 6 (enam) orang anak yaitu: Sujito bin XXX (Tergugat II), Yuti Astuti binti XXX (Tergugat III), Widodo bin XXX (Tergugat VII), Praptiningsih binti XXX (Tergugat V), XXX bin XXX (Tergugat VI) dan XXX bin XXX (Tergugat VII), sehingga Majelis Hakim perlu menetapkan XXXbin Anakyang meninggal dunia lebih dahulu adalah sebagai pewaris dengan meninggalkan ahli waris seorang isteri dan 6 (enam) orang anaknya sebagaimana tersebut diatas;

Pertimbangan tentang ahli waris

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa saja yang berhak ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Moengin Pawiromihardjo dan ahli waris dari anak-anak almarhum Moengin Pawiromihardjo, yaitu: almarhumah XXX, almarhum XXX, dan almarhum Patmo Basuki sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas ijbari, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat qath'i (pasti dan terperinci) karena itu Majelis Hakim akan menetapkan terlebih dahulu ahli waris dari almarhum Moengin Pawiromihardjo, selanjutnya setelah Anak kemudian



menetapkan ahli waris dari almarhumah XXX binti Moengin Pawiromihardjo, almarhum XXX bin Anakdan almarhum XXXbin Anak berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tetap, dapat dipahami bahwa terdapat ahli waris bertingkat dalam perkara aquo, karena ketika MoenginPawiromihardjo meninggal dunia, ada 2 orang anak almarhu yang sudah meninggaldunia terlebihdahulu, yaitu Sukezi binti Anakdan Sudirman bin Moengin Pawiromihardjo, sedangkan Sukezi punya 2 orang anak yaitu XXXdan XXX, dan Sudirman mempunyaiseorang anak perempuan bernama Suntini, sehingga ketika almarhumAnakmeninggaldunia harus dinyatakanbahwa XXX(cucu) dan XXX (cucu) adalah sebagai ahli waris pengganti dari Sukezi, sedangkan Suntini (cucu) adalah ahli waris pengganti dari Sudirman, dan oleh karena almarhum Anaksebagai pewaris meninggal duni lebih dahulu kemudian anak-anak almarhum yang bernama almarhumah X) binti Moengin Pawiromihardjo, almarhum XXX bin Anakdan almarhum XXXbin Anak meninggal dunia belakangan, yang mana masing-masing pewaris perlu ditetapkan ahli warisnya secara bertingkat;

Menimbang, bahwa meskipun ahli waris bertingkat tidak dikenal dalam Kompilasi Hukum Islam karena istilah ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung terhadap peristiwa kewarisan ketika salah seorang atau lebih ahli waris meninggal dunia sebelum harta waris dibagikan. Dalam istilah fikih ahli waris bertingkatdisebut dengan munasakhahyang secara etimologi bermakna pembatalan, pergantian, penghapusan dan perpindahan. Menurut Al-Fardi dalam kitab Al-Talkhis fi Ilmil Faraid halaman 230, munasakhah adalah meninggalnya seorang ahli waris sebelum harta waris dibagi, harta pewaris pertama kemudian dibagi kepada ahli waris dan dibagi lagi kepada ahli waris berikutnya.Sedangkan Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh juz VIII halaman 433 memberikan definisi bahwa munasakhah adalah berpindahnya hak waris seseorang kepada ahli warisnya karena y

Halaman 90dari118 halamanputusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



bersangkutan sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum harta waris dibagikan;

Menimbang, bahwa dari kedua istilah tersebut, baik ahli waris bertingkat seperti dikembangkan Mahkamah Agung, maupun munasakhah sebagaimana dikenal dalam terminologi fikih seperti disampaikan oleh para ulama mengandung prinsip hukum yang sama, yaitu proses penyelesaian atas adanya peristiwa hukum kewarisan sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan secara bertingkat dan berjenjang dengan menetapkan pewaris pertama dan siapa saja ahli warisnya, kemudian menetapkan ahli waris dan pewaris berikutnya dan begitu seterusnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Tahun 2014 halaman 166-167 yang menerangkan bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan. Jika Penggugat tidak menjelaskan siapa pewaris pertama, pewaris kedua dan seterusnya, siapa ahli waris masing-masing dari pewaris itu, harta apa saja yang ditinggalkan oleh para pewaris itu dan berapa bagian masing-masing ahli warisnya tersebut sesuai dengan tingkatan masing-masing sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo, maka akan ada sesuatu yang terputus dan berpotensi menghilangkan hak-hak orang lain sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris sababiyah (hubungan perkawinan) maupun ahli waris nasabiyah (hubungan darah)

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172, 173 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

Halaman 91 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



“Pasal 171 huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris.

Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian orang tua atau bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau tanggungsanya

Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena

a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;

b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih

Pasal 174 ayat 1: Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari :

A) golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, pamanda laki-laki;

B) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

C) menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan

Pasal 174 ayat 2: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan

Pasal 185 Ayat (1): Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh

anaknyanya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

(2). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat tidak meminta penetapan ahli waris secara bertingkat, akan tetapi Majelis Hakim menetapkan



ahli waris secara bertingkat sangat urgen untuk ditetapkan karena saling berkaitan sehingga tidak terputus keterkaitan antara ahli waris dan ahli warisnyamasing-masing, baik karena sebab perkawinan maupun karena sebab hubungan darah

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah terbukti persidangan bahwa ketika Anak bin Suami meninggal dunia pada tahun 1972, kerabat terdekat yang masih hidup adalah 3 (tiga) orang anak almarhum Moengin Pawiromihardjo, yaitu XXX bin Moengin Pawiromihardjo, XXX bin Moengin Pawiromihardjo, dan XXX bin Moengin Pawiromihardjo, serta 3 (tiga) orang cucu yang merupakan ahli waris pengganti dari anak-anak almarhum Anak yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu, ketiga cucu tersebut adalah Suntini binti Sudirman (anak perempuan Sudirman/Penggugat IV), sedangkan yang merupakan ahli waris pengganti dari Sukei binti Anak yaitu XXX binti XXX (anak perempuan Sukei/Penggugat II), dan XXX binti XXX (anak perempuan Sukei/Penggugat V) yang merupakan ahli waris dari Sudirman bin Anak dan Sukei binti Moengin Pawiromihardjo, sehingga Majelis Hakim harus menetapkan bahwa ketika almarhum Anak meninggal dunia, ahli waris yang berhak untuk mendapatkan bagian harta warisan yaitu: XXX bin Anak (anak laki-laki), XXX binti Anak (anak perempuan), XXX bin Anak (anak laki-laki), dan ketiga cucu almarhum Anak yang merupakan ahli waris pengganti dari Sudirman dan Sukei (anak-anak almarhum Moengin Pawiromihardjo), yaitu Suntini binti Sudirman (anak perempuan Sudirman/cucu/Penggugat IV), XXX (anak perempuan Sukei/cucu/Penggugat II), dan XXX (anak perempuan Sukei/cucu/Penggugat II) ketiga anaknya dan ketiga cucunya merupakan ahli waris dari jalur nasab (pertalian darah) dan ahli waris pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang telah terbukti persidangan bahwa ketika XXX binti Anak meninggal dunia pada tahun 1979, kerabat terdekat yang masih hidup adalah 2 (dua) orang anak yaitu: XXX (Penggugat I) dan XXX (Penggugat VII), sehingga Majelis Hakim harus menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah XXX binti Anak adalah kedua anaknya

Halaman 93 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



yaitu:XXX(anak/Penggugat I) dan XXX(anak/Penggugat VII)keduaanaknyamerupakanahli warisdarijalurnasab(pertadarah);

Menimbang,bahwaberdasarkanhasil yangtelahterbukti persidangan bahwa ketika XXX bin Anakmeninggal dunia pada tahun 2004 kerabat terdekat yangmasihhidupadalah5 (lima) orang anak yaitu XXXbinti XXX (anak perempuan/Penggugat III), XXX binti XXX (anak perempuan/Penggugat VI), XXXbin XXX (anaklaki-laki/PenggugatVIII), XXX bin XXX (anak laki-laki/Penggugat IX), dan Rahmad Sartono bin XXX (anak laki-laki/Penggugat X), sehingga Majelis Hakim harus menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum XXX bin Anakadalah kelima anaknya yaitu:XXXbinti XXX (anakperempuan/Penggugat III), XXX binti XXX (anak perempuan/Penggugat VI), XXXbin XXX (anak laki-laki/Penggugat VIII), XXX bin XXX (anak laki-laki/Penggugat IX), dan Rahmad Sartono bin XXX (anak laki-laki/Penggugat X)kelimaanaknyamerupakanahli warisdarijalurnasab(pertadarah);

Menimbang,bahwaberdasarkanhasil yangtelahterbukti persidangan bahwa ketika XXXbin Anakmeninggal dunia pada tahun 2006 kerabat terdekat yangmasihhidupadalahseorangisteri yang bernama XXX (isteri/Tergugat I) dan 6 (enam) orang anak yaitu: Sujito bin XXX(Tergugat II), Yuti Astuti binti XXX(Tergugat III), Widodo bin XXX(Tergugat VII), Praptiningsih binti XXX(Tergugat V), XXX bin XXX(Tergugat VI) dan XXX bin XXX(Tergugat VII), sehingga Majelis Hakim harus menetapkan bahwa ahli waris dari almarhum Patmo bin Anakketika meninggal dunia adalah seorang isteri yang bernama XXX (isteri/Tergugat I) dan keenam anaknya yaitu:Sujito bin XXX(Tergugat II), Yuti Astuti binti XXX(Tergugat III), Widodo bin XXX(Tergugat VII), Praptiningsih binti XXX(Tergugat V), XXX bin XXX(Tergugat VI) dan XXX bin XXX(Tergugat VII) sebagai ahli waris dari jalur sababiyah (perkawinan) dan keenamanaknyamerupakanahli warisdarijalurnasab(pertadarah);

Menimbang,bahwatelahternyatapula suatufakta bahwaorang tua Penggugat dan para Penggugat,para orang Tergugatdan paraTergugat ketika meninggal duniamasihberagamaIslamtidak pernah terindikasi melakukan



suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa Moengin Pawiromohardjo dan orang tuanya para Penggugat dan orang tuanya para Tergugat dan/atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerabat tersebut kehilangan warisan karena kematian Moengin Pawiromihardjo dan anak-anak Moengin Pawiromihardjo disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) KUHPerdata, hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, dalam perkara ini in casu pada saat Moengin Pawiromihardjo meninggal dunia meninggalkan orang tua dan 3 orang cucu (sebagai ahli waris pengganti dari anak-anak Moengin Pawiromihardjo) kedua orang tuanya meninggal lebih dahulu dan yang masih hidup pada saat itu adalah 3 (tiga) orang anaknya dan 3 orang cucunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa ketika Moengin Pawiromihardjo meninggal dunia, maka 2 (dua) anak laki-laki dan seorang anak perempuan, yaitu: XXX bin Moengin Pawiromihardjo, XXX bin Moengin Pawiromihardjo, dan XXX bin Moengin Pawiromihardjo masih hidup, sedangkan 2 (dua) orang anak yang bernama Sukesu binti Anak dan Sudirman bin Anak sudah meninggal lebih dahulu, dan masing-masing sudah dikaruniai anak, yaitu Sukesu ketika meninggal dunia telah dikaruniai 2 orang anak, yaitu XXX binti XXX (Penggugat II), dan XXX binti XXX (Penggugat V), sedangkan Sudirman bin Anak ketika meninggal dunia telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Suntini (Penggugat IV) adalah merupakan ahli waris almarhum Anak dari jalurnasab (pertama) dan ahli waris pengganti

Menimbang, bahwa pada saat XXX bin Anak meninggal dunia, kedua orang tuanya dan isterinya sudah meninggal dunia sehingga yang



masih hidup adalah kedua anaknya yaitu XXX (anak perempuan/Penggugat I) dan XXX (anak laki-laki/Penggugat VII), oleh karena itu XXX bin Anak ditetapkan sebagai pewaris dan kedua anaknya merupakan ahli waris dari jalur nasab (pertalian darah);

Menimbang, bahwa pada saat XXX bin Anak meninggal dunia, kedua orang tuanya dan isterinya sudah meninggal dunia sehingga yang masih hidup adalah kelima anaknya yaitu XXX binti XXX (anak perempuan/Penggugat II), XXX binti XXX (anak perempuan/Penggugat VI), XXX bin XXX (anak laki-laki/Penggugat VIII), Sugihato bin XXX (anak laki-laki/Penggugat IX), dan Rahmad Sartono bin XXX (anak laki-laki/Penggugat X), oleh karena itu XXX bin Anak ditetapkan sebagai pewaris dan kelima anaknya merupakan ahli waris dari jalur nasab (pertalian darah);

Menimbang, bahwa pada saat Sudirman bin Anak meninggal dunia lebih dahulu dari kedua orang tuanya dan isterinya, sedangkan Sudirman bin Anak telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Suntini binti Sudirman (anak perempuan/Penggugat IV) yang sekarang masih hidup, oleh karena itu Suntini binti Sudirman ditetapkan sebagai ahli waris pengganti dari jalur nasab (pertalian darah);

Menimbang, bahwa pada saat XXX bin Anak meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia dan istrinya yang bernama XXX (Tergugat I) masih hidup dan keenam anaknya yaitu Sujito bin XXX (anak laki-laki/Tergugat II), Yuti Astuti binti XXX (anak perempuan/Tergugat III), Widodo bin XXX (anak laki-laki/Tergugat VII), Praptiningsih binti XXX (anak perempuan/Tergugat V), XXX bin XXX (anak laki-laki/Tergugat VI) dan XXX bin XXX (anak laki-laki/Tergugat VII), oleh karena itu XXX bin Anak ditetapkan sebagai pewaris dan isterinya sebagai ahli waris dari jalur sababiyah (hubungan perkawinan) dan keenam anaknya merupakan ahli waris dari jalur nasab (pertalian darah);

Menimbang, bahwa pada saat Anak meninggal dunia, anak

Halaman 96 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



perempuannyayang bernama Sukesi dan anak laki-laki yang bernama Sudirman sudah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan almarhumah Sukesi binti Anaksudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXXbinti XXX (Penggugat II), dan XXX binti XXX (Penggugat V), oleh karena itu XXXbinti XXXdanXXX binti XXX ditetapkan sebagaiahli waris pengganti dari Sukesi binti Anakdarijalur nasab (pertalian darah/ahli waris pengganti), sedangkan Sudirman bin Anakketika meninggal dunia meninggalkan seorang anak perempuan yang bernama Suntini binti Sudirman (PenggugatIV), oleh karena itu Suntini binti Sudirman ditetapkan sebagaiahli waris pengganti dari Sudirman bin Anakdarijalur nasab (pertalian darah/ahli waris pengganti);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai petitum para Penggugat angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan menetapkan ahli waris secara bertingkat;

Menimbang, bahwa ketentuandasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannyamasing-masing sebagai berikut:

Ayat 11:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا مَلَكَتْ جَنَّتُكُمْ فَاَوْفُواْ بِمَا مَلَكَتْكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عٰقِلِيْنَ
اَوْفُواْ بِمَا مَلَكَتْكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عٰقِلِيْنَ
اَوْفُواْ بِمَا مَلَكَتْكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عٰقِلِيْنَ
اَوْفُواْ بِمَا مَلَكَتْكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عٰقِلِيْنَ
اَوْفُواْ بِمَا مَلَكَتْكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عٰقِلِيْنَ
اَوْفُواْ بِمَا مَلَكَتْكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عٰقِلِيْنَ
اَوْفُواْ بِمَا مَلَكَتْكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عٰقِلِيْنَ
اَوْفُواْ بِمَا مَلَكَتْكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عٰقِلِيْنَ
اَوْفُواْ بِمَا مَلَكَتْكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عٰقِلِيْنَ
اَوْفُواْ بِمَا مَلَكَتْكُمْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ عٰقِلِيْنَ

Terjemahnya :

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, mak

Halaman 97 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. (Q.S. An-Nisa : 11)

Ayat 12:

لَكُمْ صُفُفَاتُ أَرْبَعٍ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَكُمْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَكُمْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَكُمْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَكُمْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلَكُمْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ

Terjemahnya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyaianak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyaianak. Jika kamu mempunyaianak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu,

Halaman 98 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (Q.S. An - Nisa : 12)

Pertimbangan Tentang Harta Warisan

Menimbang, bahwa walaupun para Penggugat tidak ada permintaan dalam petitumnya untuk menetapkan harta peninggalan almarhum Moengir Pawiromirardjo ditetapkan sebagai harta warisan yang belum dibagi, namun oleh karena dalam kewarisan harus ada 3 komponen yang harus ditetapkan, yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan yang ditinggalkan, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan ketiga komponen tersebut;

Menimbang, bahwa harta warisan almarhum Anakdan XXX berupa tanah pekarangan yang sudah ada bangunan rumah para Tergugat sebagaimana dalam Buku C Desa Nomor 338 dengan Persil No. 57, S.I, Luas 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Jalan kampung Paping;
- Sebelah Barat : Rujuono, Gumono, Samrah, Dasi/Sami'ah, Pandi/Sumini, Damin/Patrum, dan Agus;
- Sebelah Utara : Tanaman Bambu;
- Sebelah selatan : Jalan Desa Beged;

Dan tanah sawah dengan persil Nomor 25, II Luas 23.100 M² (dua puluh tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas

- Sebelah Timur : Tanah Kasti;
- Sebelah Barat : Tanah Nyomo;
- Sebelah Utara: Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

Setelah diadakan pemeriksaan setempat (decente) hasil pemeriksaan setempat, diperoleh batas-batas:

Halaman 99 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Sebelah Timur : Tanah Kasti/Sumijan/Priyanto/Nyarmin/Sumari;
- Sebelah Barat : Tanah Nyamo/Parman/Fauzan/Lamini;
- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

Menimbang, bawa berdasarkan fakta yang telah terbukti bahwa kedua obyek sengketa tersebut adalah milik Moengin Pawiromihardjoyangbelum pernah dipindahtangankardan belum pernah dibagiwariskan, baik setelah almarhum Moengin Pawiromihardjomeninggalduniamaupunsetelahanak-anaknyaMoenginPawiromihardjomeninggaldunia, sehingga Majelis Hakim menilai obyek tanahtersebutmasihmerupakanhartawarisdariMoenginPawiromihardjoyang belum pernah dibagiwariskan kepada anak-anaknya maupun kepada cucu-cucunya

Menimbang, bahwa terhadap petitum para Penggugat angka 3 (tiga) mengenai hartawarisan Anakberupa tanah pekarangan yang sudah ada bangunan rumah para Tergugat sebagaimana dalam Buku C Desa Nomor 338 dengan Persil No. 57, S.I, Luas 3000 M2 (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas :

- Sebelah Timur : Jalan kampung Paping;
- Sebelah Barat : Rujuono, Gumono, Samrah, Dasi/Sami'ah, Pandi/Sumini, Damin/Patrum, dan Agus;
- Sebelah Utara : Tanaman Bambu;
- Sebelan selatan : Jalan Desa Beged;

Yang dikuasai oleh para Tergugat dan Penggugat V;
Dan tanah sawah denganpersil Nomor 25, II Luas 23.100m² (dua puluh tiga ribu meter persegi) yang terletakdi Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro,denganbatas-batas

Halaman 100dari118 halamanputusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Sebelah Timur : Tanah Kasti;
- Sebelah Barat : Tanah Nyomo;
- Sebelah Utara: Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

Setelah diadakan pemeriksaan setempat (decente) hasil pemeriksaan setempat, diperoleh batas-batas:


- Sebelah Timur : Tanah Kasti/Sumijan/Priyanto/Nyarmin/Sumari;
- Sebelah Barat : Tanah Nyamo/Parman/Fauzan/Lamini;
- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

Menimbang, bahwa meskipun harta warisan sudah atas nama para Tergugat, akan tetapi kedua obyek berupa tanah beserta bangunan rumah di atasnya dan tanah sawah diperoleh ketika Anakdan XXX dan selama dalam masa perkawinannya hingga keduanya meninggal dunia, tidak pernah bercerai sehingga Majelis Hakim menilai harta peninggalan apapun yang ditinggalkan oleh Anak adalah juga merupakan harta peninggalan Anak yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa harta warisan almarhum Anak berupa sebidang tanah pekarangan dan tanah sawah dalam perkara a quo adalah sebagai harta warisan yang belum pernah dibagi kepada para ahli waris;

Petition Tentang Bagian masing-masing ahli waris

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat ahli waris yang bertingkat, maka terlebih dahulu ditetapkan bagian dari ahli waris Moengin Pawiromihardjo yaitu 3 (tiga) orang anak almarhum Moengin Pawiromihardjo, yaitu XXX bin Anak (anak perempuan), XXX bin Anak (anak laki-laki), dan XXX bin Anak (anak laki-laki), serta 3 (tiga) orang cucu yaitu Suntini binti Sudirman (cucu perempuan dari anak laki-laki/ahli waris pengganti/ Penggugat IV), XXX binti XXXi (cucu



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 185 Ayat (1). Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, dan (2). Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang bahwa
berdasarkan ketentuan dalam Al-Quran Al-Nisa ayat, 11 dan ayat 12, yaitu

Ayat 11

يُصَوِّمُ مَا - أَلِي دَعْمُ دِه رَا كَلِمَ لَا طَيِّفِي فِي عِيَالِك نَسْفِي وَهَلِك
فَهَلْ بِلَمَطِ اَزْكَ وَ نَا رَت وَ خَدْعَلَمَطِ اَلْخَرَف وَ مَكْرُ اَلْمَلِك وَ حَرَمِ اَلْمَا
مَلِكِي مَت اَزْكَ اِيَا رَهْلِي وَ طَهْرِي نَهْلِي نَوْدَلِي وَ قَرْدِي نَهْلِي اَلْمَا
تَلْفِي اِيَا رَهْلِي اَزْكَ اِيَا مَلِكِي مَت اَزْكَ اِيَا رَهْلِي وَ عَزْوَ صَفِي وَ بَوَا اِيَا ن
اَزْكَ اِيَا مَلِكِي مَت اَزْكَ اِيَا مَلِكِي مَت اَزْكَ اِيَا مَلِكِي مَت اَزْكَ اِيَا مَلِكِي مَت
اَزْكَ اِيَا مَلِكِي مَت اَزْكَ اِيَا مَلِكِي مَت اَزْكَ اِيَا مَلِكِي مَت اَزْكَ اِيَا مَلِكِي مَت

Terjemahnya:

Allah mensyar'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.



Ayat 12

وَلَكُمْ فِي مِيرَاثِكُمُ الرِّبَا الَّذِي فِيكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَأَنْتُمْ بَنُو آبَائِكُمْ وَلَكُمْ فِي مِيرَاثِكُمُ الرِّبَا الَّذِي فِيكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَأَنْتُمْ بَنُو آبَائِكُمْ وَلَكُمْ فِي مِيرَاثِكُمُ الرِّبَا الَّذِي فِيكُمْ مِنْ آبَائِكُمْ وَأَنْتُمْ بَنُو آبَائِكُمْ

Terjemahnya:

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan bagian anak-anak pewaris, berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan anak perempuan bilahanya seorang iamendapat separo bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan,

Halaman 103 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

haltersebutsejalandenganketentuandAlquran, surahAlNisaayat11yaitu

يَصُوْمُ مَا - اَلَيْسَ فِيْهِ رَيْبٌ لِّمَنْ لَا يَلِيْكَ نَسَبٌ وَلَا نِسَابٌ
فَهَلْ يَلْمُكَ اُنْكَرٌ نَّاسٍ وَجَهْلَانَا اَلْخَرَفَ وَكُلُّ قَوْمٍ مِّنْهُمْ
مَّا يَلْمُكَ اُنْكَرٌ نَّاسٍ وَكُلُّ قَوْمٍ مِّنْهُمْ
يَلْمُكَ اُنْكَرٌ نَّاسٍ وَكُلُّ قَوْمٍ مِّنْهُمْ
اَلَا وَمَوْءَاظُهُمْ لِيَنْقُصَ اَلْخَرَفَ مَا يُلُمُوكَ اُنْكَرٌ نَّاسٍ

Terjemahnya

Allah menyayari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut setelah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kanti tidak mengetahuiisipadi antaramereka yang lebih banyak (dari manfaatnya) bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Mahakasa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 185 Ayat (1) dan (2) tersebut diatas, oleh karena jika almarhum Moengin Pawiromihradjo meninggal dunia, oleh karena dari kelima anaknya almarhum Anakada 2 (dua) yang sudah meninggal diantaranya almarhum Sudirman bin Anakyang kedudukannya digantikan oleh anak perempuannya yang bernama Suntini, yang semestinya bagian warisannya almarhum Sudirman adalah 2 bagian dibandingkan dengan bagian ahli waris perempuan, sementara menurut ketentuan Pasal 185 Ayat (2)

Halaman 104 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



menyebutkan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti; dengan demikian Majelis Hakim harus menentukan bahwa bagian ahli waris almarhum Sudirman yang semestinya 2 bagian karena almarhum Sudirman adalah anak laki-laki yang akan digantikan oleh anaknya yang bernama Suntini binti Sudirman harus disamakan dengan bagian ahli waris perempuan (yang diganti), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa asal (pokok) masalah (penyebut) dari bagian warisan perkara a quo adalah 7 (tujuh), sehingga bagian Suntini binti Sudirman (cucu perempuan dari anak laki-laki/ahli waris pengganti/Penggugat IV) adalah merupakan ahli waris pengganti dari almarhum Sudirman, dan bagian warisnya $\frac{1}{7}$ karena tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, sementara bagian ahli waris sederajat yang diganti adalah antara $\frac{2}{7}$ dan $\frac{1}{7}$, sehingga harus ditetapkan bahwa bagian waris untuk Suntini adalah $\frac{1}{7}$ bagian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 185 Ayat (1) dan (2) serta berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka begitu juga XXX binti XX (cucu perempuan dari anak perempuan/ahli waris pengganti/Penggugat II) dan XXX binti XXX (cucu perempuan dari anak perempuan/ahli waris pengganti/Penggugat IV) keduanya merupakan ahli waris pengganti dari almarhum Sukesi, dan bagian warisnya $\frac{1}{7}$ yang merupakan bagian ibunya dan dari $\frac{1}{7}$ kemudian dibagi masing-masing seperdua bagian dari $\frac{1}{7}$ kepada XXX dan XXX sehingga bagian masing-masing yaitu bagian XXX adalah $\frac{1}{7} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{14}$ dan bagian XXX adalah $\frac{1}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{14}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan ketentuan tersebut diatas, ketika Moengin Pawiromihardjo meninggal dunia, maka bagian dari ahli waris Moengin Pawiromihardjo, sebagai berikut

- XXX binti Anak (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{7}$ bagian;
- XXX bin Anak (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{7}$ bagian;
- XXX bin Anak (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{7}$ bagian;

Halaman 105 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- Suntini binti Sudirman (cucu perempuan dari anak laki-laki/ahli waris pengganti/ Penggugat IV) memperoleh $\frac{1}{7}$ bagian;
- XXX binti XXX (cucu perempuan dari anak perempuan/ahli waris pengganti/ Penggugat II) memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{14}$ bagian
- dan XXX binti XXX (cucu perempuan dari anak perempuan/ahli waris pengganti/ Penggugat V) memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{14}$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, ketika XXX binti Moengin Pawiromihardjo meninggal dunia, maka bagian dari ahli waris XXX binti Moengin Pawiromihardjo adalah diambil dari bagian XXX binti Moengin Pawiromihardjo yaitu $\frac{1}{7}$ bagian, kemudian dibagi kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut sebagai berikut

- XXX (anak perempuan/ Penggugat I) memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{21}$ bagian ;
- XXX (anak laki-laki/ Penggugat VII), memperoleh $\frac{2}{3} \times \frac{1}{7} = \frac{2}{21}$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, ketika XXX bin Moengin Pawiromihardjo meninggal dunia, maka bagian dari ahli waris XXX bin Moengin Pawiromihardjo adalah diambil dari bagian XXX bin Anak ($\frac{2}{7}$), kemudian dibagi kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut

- XXX binti XXX (anak perempuan/ Penggugat III) memperoleh $\frac{1}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{2}{56}$ bagian;
- XXX binti XXX (anak perempuan/ Penggugat VI), memperoleh $\frac{1}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{2}{56}$ bagian;
- XXX bin XXX (anak laki-laki/ Penggugat VIII) memperoleh $\frac{2}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{4}{56}$ bagian;
- Sugihato bin XXX (anak laki-laki/ Penggugat IX) memperoleh $\frac{2}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{4}{56}$ bagian;
- Rahmad Sartono bin XXX (anak laki-laki/ Penggugat X) memperoleh $\frac{2}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{4}{56}$ bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan janda mendapat seperempat bagian bila ~~tidak~~

Halaman 106 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggal anak, maka
mendapat seperdelapan bagian

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan bagian anak-anak
pewaris, berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan
anak perempuan bilahanya seorang iamendapat separo
bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua
pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan laki-
laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan
anak perempuan,
hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Alquran, surah Al-Nisa ayat 11 tersebut
diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, ketika Patmo Basuki Moen
gin Pawiromihardjo meninggal dunia, maka bagian dari ahli waris XXX bin
Anak adalah diambil dari bagian XXX bin
Anak (2/7), kemudian dibagi kepada ahli warisnya dengan pembagian
sebagai berikut

- XXX (isteri) memperoleh $\frac{1}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{2}{56}$ bagian;
- Sujito bin XXX (anak laki-laki/Tergugat II) memperoleh $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{28}{756}$ bagian;
- Yuti Astuti binti XXX (anak perempuan/Tergugat III) memperoleh $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{14}{756}$ bagian;
- Widodo bin XXX (anak laki-laki/Tergugat VII), memperoleh $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{28}{756}$ bagian;
- Praptiningsih binti XXX (anak perempuan/Tergugat V), memperoleh $\frac{1}{10} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{14}{756}$ bagian;
- XXX bin XXX (anak laki-laki/Tergugat VI) memperoleh $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{28}{756}$ bagian; dan
- XXX bin XXX (Tergugat VII) memperoleh $\frac{2}{10} \times \frac{7}{8} \times \frac{2}{7} = \frac{28}{756}$ bagian;

Pertimbangan tentang absah Sertifikat Hak Milik

Halaman 107 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sertifikat-sertifikat Hak Milik yang bersumber pada buku (Desa atas Moengin Pawiromihardjo, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap sertifikat-sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh para Tergugat, oleh karena proses pensertifikasinya hanya melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang dalam hal ini pihak Panitia atau pihak Badan Pertanahan Kabupaten Bojonegoro kurang teliti dalam meneliti tentang status hukum tanah-tanah yang akan diurus sertifikatnya tersebut, apakah benar-benar peralihan hak itu karena jual beli atau hibah atau warisan dari pewaris, sementara dalam sertifikat yang dalam perkara a quo adalah tanah warisan yang belum pernah dibagi oleh Pewaris kepada semua ahli waris yang berhak untuk itu, dengan dasar tidak mempunyai atas hak yang sah, karena yang seharusnya dibagi dulu kepada semua ahli waris yang berhak baru diurus sertifikatnya, oleh karena para Tergugat dalam mengurus Sertifikat tersebut tidak mempunyai dasar atas hak yang sah, sehingga Majelis harus menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 0829 atas nama Rupiah yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017, Sertifikat Hak Milik No. 1065 yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017 atas nama E. Sujito, Sertifikat Hak Milik No. 1093 yang diterbitkan pada tanggal 03 Desember 2017 atas nama Yuti Astuti, Sertifikat Hak Milik No. 1064 yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017 atas nama Widodo, Sertifikat Hak Milik No. 10 yang diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2017 atas nama Praptiningsih, Sertifikat Hak Milik No. 831 yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017 atas nama XXX, Sertifikat Hak Milik No. 1052 yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017 atas nama XXX, Sertifikat Hak Milik No. 0812 yang diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2017 atas nama Aris Suwarno harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan petitum angkalima Tergugat.

Halaman 108 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



ParaPenggugatdenganmenyatakanbahwa sertifikat-sertifikatsebagaimana tersebut diatas dalam perkara aquo semuanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai atas hak yang sah, hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020;

Pertimbangantentangpengosonganobyeksengketa

Menimbang,bahwaselanjutnyaMajelis Hakimakan mempertimbangkantentangpengosonganobyeksengketa berupa tanah pekarangan Persil No. 57 S.I, luas 3.000 M2 yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yang sekarang ditempatidan dikuasai oleh para Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas sampai sekarang belum pernah di bagi secara hukum berdasarkan hukum waris yang berlaku, oleh karena itu maka gugatan para Penggugat tentang pengosongan obyek sengketa berupa tanah pekarangan dan tanag sawash harus dinyatakan beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkanpetitumangka6 (enam)gugatan ParaPenggugatdenganmenghukumpara Tergugatatausiapasa yang menguasaiobyeksengketauntukmengosongkan obyek sengketa sehingga memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tanah pekarangan dan tanah sawah tersebut agar dikosongkan dan tidak boleh ditempati atau dimanfaatkan, hal ini sesuai dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagaimanadimuat dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa dalam Amar Putusan Perkara Waris, Wakaf, Hibah dan Harta Bersama Putusan perkara dalam gugatan waris, wakaf, hibah, dan Harta Bersama yang obyek perkara berupa benda tidak bergerak diperdat

Halaman 109dari118 halamanputusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



pertimbangan hukum dan amar yang memerintahkan para pihak atau siapa saja yang menguasai benda tersebut untuk mengosongkan obyek perkara;
Pertimbangan tentang ganti rugi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ganti rugi atas hasil tanah sawah sebagaimana dalam obyek sengketa perkara a quo, yaitu obyek sengketa berupa tanah sawah Persil No. 25. II, luas 23.100 M² yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro yang sekarang sedang digarap dan dikuasai oleh para Tergugat, dengan ganti rugi sebesar Rp. 3.969.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh Sembilan juta rupiah), maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa sebagaimana dalam pertimbangan tersebut diatas sampai sekarang adalah masalah kewarisan yang belum pernah di bagi secara hukum berdasarkan hukum waris yang berlaku dan masalah ini perkara a quo adalah masalah kewarisan dan bukan masalah Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan para Penggugat yang menuntut hak ganti rugi kepada para Tergugat tidaklah beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga gugatan para Penggugat dalam masalah ganti rugi dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim menolak petitum angka 7 (tujuh) sehingga gugatan para Penggugat tentang ganti rugi perkara a quo harus dinyatakan tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak;

Petitum Tentang Sita Jaminan

Menimbang, bahwa terhadappemintaan sita jaminan para Penggugat, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam sita jaminan sebagaimana dalam putusan Sela tanggal 16 Nopember 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara Sidang, maka Majelis Hakim menilai petitum angka 8 (delapan) cukup mengingat pertimbangan dari Putusan Sela sehingga petitum angka 8 (delapan) dinyatakan patdibatal.

Halaman 110 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Petitum tentang Putusan serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad)

Menimbang, berdasarkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka (10) tentang Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta (Uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi, dalam hal ini Majelis Hakim juga berpendapat bahwa upaya hukum banding, verzet, kasasi dari para pencari keadilan adalah merupakan salah satu bentuk usaha agar sedapat mungkin ada perubahan keputusan yang berkeadilan menurut para pencari keadilan, karena Hakim bukanlah malaikat yang tidak punya kesalahan dan cacat dalam mengambil Keputusan, oleh karenanya sangatlah tidak adil jika perkara ini sebagaimana dalam petitum Penggugat angka (10) mohon agar dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta-merta (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi ;

Petitum tentang Kewajiban para Tergugat untuk Mematuhi Putusan

Menimbang, bahwa kewajiban untuk mematuhi putusan sudah dipertimbangkan pada petitum sebelumnya tentang pelaksanaan putusan, maka Majelis Hakim menilai petitum tersebut merupakan satu kesatuan dengan petitum untuk mematuhi putusan

Petitum tentang Pembebanan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh perkara adalah perkara kewarisan yang masing-masing pihak punya hubungan keluarga sedarah dalam turunan yang lurus atau keluarga semenda, sehingga sesuai Pasal 181 HIR Ayat (1), seharusnya biaya perkara dibebankan kepada yang dikalahkan, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara kewarisan yang berhubungan erat dengan adanya akibat perkawinan, maka kepada para Penggugat dan para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

MENGADILI

DALAM KONPENSASI

Halaman 111 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- I. DALAM EKSEPSI
 - Menolak Eksepsi para Penggugat;
 - Menyatakan Eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;
- II. DALAM POKOK PERKARA
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagai bagian
 2. Menetapkan Moengin Pawiromihardjo meninggal dunia pada tahun 1972;
 3. Menetapkan Moengin Pawiromihardjo sebagai ahli waris;
 4. Menetapkan ahli waris dari Moengin Pawiromihardjo, sebagai berikut
 - a) XXX bin Anak (anak perempuan);
 - b) XXX bin Anak (anak laki-laki);
 - c) XXX Anak (anak laki-laki);
 - d) Suntini binti Sudirman (cucu perempuan dari anak laki-laki/ahli waris pengganti/ Penggugat IV);
 - e) XXX binti XXX (cucu perempuan dari anak perempuan/ahli waris pengganti/ Penggugat II); dan
 - f) XXX binti XXX (cucu perempuan dari anak perempuan/ahli waris pengganti/ Penggugat V);
 5. Menetapkan XXX binti Moengin Pawiromihardjo meninggal dunia pada tahun 1979;
 6. Menetapkan XXX binti Moengin Pawiromihardjo sebagai ahli waris;
 7. Menetapkan ahli waris dari XXX binti Moengin Pawiromihardjo, sebagai berikut
 - a) XXX (anak perempuan/ Penggugat I);
 - b) XXX (anak laki-laki/ Penggugat VII);
 8. Menetapkan XXX bin Moengin Pawiromihardjo meninggal dunia pada tahun 2004;
 9. Menetapkan XXX bin Moengin Pawiromihardjo sebagai ahli waris;
 10. Menetapkan ahli waris dari XXX bin Moengin Pawiromihardjo, sebagai

Halaman 112 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



berikut:

- a) XXXbinti XXX (anak perempuan/Penggugat III);
- b) XXXbinti XXX (anak perempuan/Penggugat VI),;
- c) XXXbin XXX (anak laki-laki/Penggugat VIII);
- d) Sugihato bin XXX (anak laki-laki/Penggugat IX);
- e) Rahmad Sartono bin XXX (anak laki-laki/Penggugat X);

11. Menetapkan Patmo Basukibin Moengin Pawiromihardjo meninggal dunia pada tahun 2006;

12. Menetapkan Patmo Basukibin Moengin Pawiromihardjo sebagai;

13. Menetapkan ahli waris dari Patmo Basukibin

Moengin Pawiromihardjo, sebagai berikut:

- a) XXX (isteri/Tergugat I);
- b) Sujito bin XXX (anak laki-laki/Tergugat II);
- c) Yuti Astuti binti XXX (anak perempuan/Tergugat III);
- d) Widodo bin XXX (anak laki-laki/Tergugat VII);
- e) Praptiningsih binti XXX (anak perempuan/Tergugat V);
- f) XXX bin XXX (anak laki-laki/Tergugat VI); dan
- g) XXX bin XXX (anak laki-laki/Tergugat VII);

14. Menetapkan harta warisan Moengin Pawiromihardjo belum pernah dibagi adalah sebagai berikut

- a. Sebidang tanah pekarangan yang sudah ada bangunan rumah para Tergugat sebagaimana dalam Buku C Desa Nomor 338 dengan Persil No. 57, S.I, luas 3.000 M² yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegara dengan batas-batas
 - Sebelah Timur : Jalan kampung Paping;
 - Sebelah Barat : Rujuono, Gumono, Samrah, Dasi/Sami'ah, Pandi/Sumini, Damin/Patrum, dan Agus;
 - Sebelah Utara : Tanaman Bambu;
 - Sebelah selatan : Jalan Desa Beged;
- b. Dan tanah sawah dengan persil Nomor 25, II Luas 23¹⁰⁰ M²

Halaman 113 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



puluh tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Beged Kecamatan Gayam Kabupaten Bojonegoro, dengan batas-batas

- Sebelah Timur : Tanah Kasti;
- Sebelah Barat : Tanah Nyomo;
- Sebelah Utara: Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

Setelah diadakan pemeriksaan setempat (decente) hasil pemeriksaan setempat, diperoleh batas-batas:

- Sebelah Timur : Tanah Kasti/Sumijan/Priyanto/Nyarmin/Sumari;
- Sebelah Barat : Tanah Nyamo/Parman/Fauzan/Lamini;
- Sebelah Utara : Jalan Kereta Api;
- Sebelah Selatan: Saluran Air;

15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Moengin Pawiromihardjo adalah sebagai berikut

- a) XXX bin Anak (anak perempuan) memperoleh $\frac{1}{7}$ bagian;
- b) XXX bin Anak (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{7}$ bagian;
- c) XXX bin Anak (anak laki-laki) memperoleh $\frac{2}{7}$ bagian;
- d) Suntini binti Sudirman (cucu perempuan dari anak laki-laki/ahli waris pengganti/ Penggugat IV) memperoleh $\frac{1}{7}$ bagian;
- e) XXX binti XXX (cucu perempuan dari anak perempuan/ahli waris pengganti/ Penggugat II) memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{14}$ bagian
- f) dan XXX binti XXX (cucu perempuan dari anak perempuan/ahli waris pengganti/ Penggugat V) memperoleh $\frac{1}{7} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{14}$ bagian;

16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXX binti Moengin Pawiromihardjo adalah sebagai berikut

- a) XXX (anak perempuan/ Penggugat I) memperoleh $\frac{1}{3} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{21}$ bagian;
- b) XXX (anak laki-laki/ Penggugat II), memperoleh $\frac{2}{3} \times \frac{1}{7} = \frac{2}{21}$

Halaman 114 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



- bagian;
17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXX bin MoenginPawiromihardjoadalahsebagai berikut
- a) XXXbinti XXX (anak perempuan/Penggugat III) memperoleh $1/8 \times 2/7 = 2/56$ bagian;
 - b) XXXbinti XXX (anak perempuan/Penggugat VI), memperoleh $1/8 \times 2/7 = 2/56$ bagian;
 - c) XXXbin XXX (anak laki-laki/Penggugat VIII) memperoleh $2/8 \times 2/7 = 4/56$ bagian;
 - d) Sugihato bin XXX (anak laki-laki/Penggugat IX) memperoleh $2/8 \times 2/7 = 4/56$ bagian;
 - e) Rahmad Sartono bin XXX (anak laki-laki/Penggugat X) memperoleh $2/8 \times 2/7 = 4/56$ bagian;
18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXbin MoenginPawiromihardjoadalahsebagai berikut
- a) XXX (isteri) memperoleh $1/8 \times 2/7 = 2/56$ bagian;
 - b) Sujito bin XXX(anak laki-laki/Tergugat II) memperoleh $2/10 \times 7/8 \times 2/7 = 28/756$ bagian;
 - c) Yuti Astuti binti XXX(anak perempuan/Tergugat III) memperoleh $1/10 \times 7/8 \times 2/7 = 14/756$ bagian;
 - d) Widodo bin XXX(anak laki-laki/Tergugat VII), memperoleh $2/10 \times 7/8 \times 2/7 = 28/756$ bagian;
 - e) Praptiningsih binti XXX(anak perempuan/Tergugat V), memperoleh $1/10 \times 7/8 \times 2/7 = 14/756$ bagian;
 - f) XXX bin XXX(anak laki-laki/Tergugat VI) memperoleh $2/10 \times 7/8 \times 2/7 = 28/756$ bagian; dan
 - g) XXX bin XXX(Tergugat VII) memperoleh $2/10 \times 7/8 \times 2/7 = 28/75$ bagian;
19. Menghukum paraTergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkanobyek sengketa dan memerintahkan

Halaman 115 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa tanah pekarangan dan tanah sawah tersebut agar dikosongkan dan tidak boleh ditempati atau dimanfaatkan dan membagi harta waris tersebut kepada yang berhak sesuai besaran bagian masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut pada diktum angka 15.a, 15.b, 15.c, 15.d, 15.e dan 15.f, angka 16.a, dan 16.b, angka 17.a, 17.b, 17.c, 17.d, dan 17.e, angka 18.a, 18.b, 18.c, 18.d, 18.e, 18.f, dan 18.g;

20. Menyatakan secara hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 0829 atas nama XXX yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017, Sertifikat Hak Milik No. 1065 yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017 atas nama Edi Sujito, Sertifikat Hak Milik No. 1093 yang diterbitkan pada tanggal 03 Desember 2017 atas nama Yuti Astuti, Sertifikat Hak Milik No. 1064 yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017 atas nama Widodo, Sertifikat Hak Milik No. 1066 yang diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2017 atas nama Praptiningsih, Sertifikat Hak Milik No. 831 yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017 atas nama XXX, Sertifikat Hak Milik No. 1052 yang diterbitkan pada tanggal 09 Nopember 2017 atas nama XXX, Sertifikat Hak Milik No. 0812 yang diterbitkan pada tanggal 29 Nopember 2017 atas nama Aris Suwarno, bahwa sertifikat sebagaimana tersebut diatas dalam perkara a quo semuanya harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai atas hak yang sah;
21. Menolak gugatan para Penggugat mengenai permohonan sita jaminan tuntutan ganti rugi, putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
22. Menghukum kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.850.000,00 (enam juta delapan

Halaman 116 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Aunur Rofiq, M.H. dan Drs. Nurul Anwar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mudakin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Penggugat dan kuasa para Penggugat dengan dihadiri para Tergugat dan kuasa para Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Drs. Nurul Anwar, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mudakin, S.H.

Rincian Biaya Perkara

Halaman 117 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn



Pendaftaran	:	Rp 30.00000
Proses	:	Rp 100.000,00
Panggilan	:	Rp 500.00000
PNBPPanggilanpertama	:	Rp 80.00000
PemeriksaanSetempat	:	Rp 100.00000
PNBPPemeriksaansetempat	:	Rp 0.00000
BiayaRedaksi	:	Rp 10.00000
BiayaMeterai	:	Rp 10.00000
<hr/>		
Jumlah	:	Rp 850.00000

(enamjutadelapanratuslima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya oleh

Panitera

Pengadilan Agama Bojonegoro

Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

Halaman 118 dari 118 halaman putusan Nomor 1472/Pdt.G/2023/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)